



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl (ITE)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pandeglang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALWI HUSEN MAOLANA BIN ANWARI HUSNIRA;**
2. Tempat lahir : Pandeglang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 11 Oktober 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek Bumi Cipacung Indah RT04 RW05, Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Propinsi Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap tanggal 20 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Saudara Ayi Erlangga, S.H., M.H., dkk., Para Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum R. ERLANGGA & Co, yang berkantor di Cipacung RT.003, RW.005, Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/SKK/Re&Co/VI/2022, tanggal 30 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandeglang dengan register Nomor 23/SK/PID/2023/PN Pdl, pada tanggal 3 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl tanggal 10 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl tanggal 10 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alwi Husen Madlana Bin Anwari Husnira bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) *juncto* Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Alwi Husen Madlana Bin Anwari Husnira berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel printout percakapan *whatsapp* antara korban (KORBAN) dengan pemilik nomor 08xxx;
 - 1 (satu) buah flashdisk merk Sundisk warna merah dan hitam kapasitas 8 (delapan) GB;
 - 2 (dua) lembar *printout screenshot* DM Instagram dari pemilik akun Instagram atas nama alealwii (alwihmm) dengan link URL <https://instagram.com/alealwiii?igshid=ZmRIMzRkMDU>;

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akun Instagram atas nama alealwi (alwihmm) dengan link URL <https://instagram.com/alealwiii?igshid=ZmRIMzRkMDU> berikut dengan 1 (satu) bundel *screenshot* yang diekspor ke flasdisk merk Sundisk 8 (delapan) GB;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone Iphone warna putih model Iphone XR Nomor Model MRY52X/A, Nomor Seri: DNPX FT6LKXK2, IMEI 35735009 3237095 dengan Sim Card: 08xxx;

Dikembalikan kepada Saksi Korban.

- 1 (satu) unit handphone Iphone 13 warna biru gelap/navy dengan Nomor Model MLM3LL/A Nomor Seri KF6PFMC9KQ IMEI 1: 355939495159295 IMEI 2: 35593949515929 ICCIC 8962115950205060875;

Dirampas untuk Negara.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Dari sedemikian banyak fakta yang terungkap bahwa benar Terdakwa dalam fakta persidangan mengakui semua perbuatannya dan menyesalinya. Namun dalam hal ini kami Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Majelis Hakim dan Anggota Majelis Hakim untuk dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut, yaitu:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif, tidak berbeli-belit dalam memberikan keterangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan ini Kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Ketua Majelis Hakim dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) *juncto* Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menerima Replik ini yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan dengan Surat Tuntutan yang telah kami bacakan dan diserahkan dalam sidang yang sebelumnya;
2. Menerima dakwaan Penuntut Umum dan tuntutan Penuntut Umum seluruhnya;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ALWI HUSEN MAOLANA Bin ANWARI HUSNIRA sebagaimana telah kami bacakan dan sampaikan dalam Surat Tuntutan Pidana Nomor Register Perkara: PDM-24/PANDE/Eku.2/04/2023 pada sidang hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sebelumnya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan/*pledooi* yang telah disampaikan pada persidangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-24/PANDE/Eku.2/04/2023, tanggal 10 April 2023 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa ALWI HUSEN MAOLANA Bin ANWARI HUSNIRA pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 pada jam yang sudah tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Komplek Bumi Cipacung Indah RT/RW 04/05, Kel/Desa Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari pengenalan Terdakwa ALWI HUSEN MAOLANA Bin ANWARI HUSNIRA dengan Saksi Korban sekira tahun 2015/2016 ketika Terdakwa masih bersekolah SMP (sekolah menengah pertama) dan berlanjut ke hubungan pacaran sampai dengan kuliah;
- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2021 ketika Saksi KORBAN sedang main di rumah Terdakwa, Saksi KORBAN bercerita bahwa sedang sedih karena baru saja ditinggalkan orang tua (meninggal dunia), lalu Saksi KORBAN meminta Terdakwa untuk dibelikan minuman anggur merah, kemudian Terdakwa dan Saksi KORBAN dalam keadaan mabuk sehingga Terdakwa membuat video persetubuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Terdakwa dengan Saksi ISIKHA yang bertempat di kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Bumi Cipacung Indah RT/RW 04/05, Kel/Desa Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten dan video tersebut Terdakwa simpan di dalam handphone milik Terdakwa;

- Bahwa dalam menjalani hubungan (berpacaran) antara Terdakwa dengan Saksi KORBAN sering berselisih/bertengkar, selanjutnya Terdakwa menggunakan video persetubuhan untuk mengancam agar Saksi KORBAN tidak main-main/macam-macam kepada Terdakwa pada saat bertengkar, karena jika pertengkar terjadi Saksi KORBAN selalu mengancam akan memutuskan hubungan (pacaran) dengan Terdakwa, namun Terdakwa tidak ingin putus hubungan dengannya;
- Bahwa ketika Saksi KORBAN memutuskan hubungan pacaran dengan Terdakwa, Terdakwa merasa marah dan akhirnya Terdakwa pada jam yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira tanggal 27 November 2022 bertempat di Komplek Bumi Cipacung Indah RT/RW 04/05, Kel/Desa Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten Terdakwa mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Video persetubuhan yang memiliki muatan melanggar kesusilaan antara Terdakwa dengan Saksi KORBAN dari Handphone mendistribusikan dan/atau mentransmisikan melalui aplikasi pesan *Direct Messenger* Instagram dari akun Instagram milik Terdakwa atas nama alealwiii (alwihmm) dengan link: url <https://instagram.com/alealwiii?igshid=ZmRIMzRkMDU=> kepada Saksi KEDUA yang merupakan teman dekat dari Saksi KORBAN dengan akun instagram atas nama Fa*** dengan link url https://instagram.com/Fa***?igshid=YmMyMTA2M2Y= ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 Terdakwa dengan menggunakan handphone Iphone 11 warna hijau nomor 08xxx milik Terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi *whatsapp* kepada Saksi KORBAN dengan nomor HP 08xxx berupa kata-kata ancaman dengan memberikan bukti bahwa video asusila antara Terdakwa dengan Saksi KORBAN sudah dikirimkan kepada Saksi KEDUA yang di kirimkan melalui DM Instagram, berikut dengan bukti percakapannya;
- Bahwa yang melatarbelakangi Terdakwa mendistribusikan dan/atau mentransmisikan video asusila dan ancaman melalui *whatsapp* adalah karena Terdakwa kesal Saksi KORBAN selalu mengajak putus hubungan (berpacaran);

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Prof. Dr. ANDHIKA DUTHA BACHARI, S.Pd., M.Hum, dengan kesimpulan :

“Bahwa benar Ahli menjelaskan pemilik nomor 08xxx telah melakukan ancaman yang dibuktikan dengan bentuk tuturan komisif yaitu janji melakukan tindakan kekerasan dengan tujuan untuk menakut nakuti secara pribadi agar korban mau mengikuti kehendak si Pelaku”;

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. RONNY, S.Kom, M.Kom, M.H, dengan kesimpulan :

“Bahwa perbuatan pemilik akun Instagram atas nama alealwiii (alwihmm) dengan link url <https://instagram.com/alealwiii?igshid=ZmRIMzRkMDU=> dan pemilik nomor 08xxx sudah masuk dalam perbuatan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dan atau Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (1) juncto Pasal 27 Ayat (1) dan atau Pasal 45B juncto Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Korban merasa terancam, ketakutan dan merasa malu karena video yang dikirimkan melalui DM sudah tersebar ke keluarga dan teman-teman Saksi;
- Laporan Singkat Hasil Konseling Psikologi No : 2023-01-001 tanggal 10 Januari 2023, yang ditanda tangani oleh Muthmainah Mufidah, M.Psi., Psikolog. Berdasarkan konseling yang dilakukan, korban nampak memunculkan gejala gangguan kecemasan menyeluruh dan gangguan stress pasca trauma setelah mengalami beberapa kali kejadian traumatis secara fisik, verbal dan seksual. Pendampingan oleh kerabat dekat serta penanganan psikologis berkelanjutan dengan psikolog diperlukan untuk membantu korban mengelola masalah psikologis yang dihadapi saat ini;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Atau

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Kedua:

Bahwa ia Terdakwa ALWI HUSEN MAOLANA Bin ANWARI HUSNIRA pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 pada jam yang sudah tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Komplek Bumi Cipacung Indah RT/RW 04/05, Kel/Desa Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menak-nakuti yang ditujukan secara pribadi, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari pengenalan Terdakwa ALWI HUSEN MAOLANA Bin ANWARI HUSNIRA dengan Saksi Korban sekira tahun 2015/2016 ketika Terdakwa masih bersekolah SMP (sekolah menengah pertama), dan berlanjut ke hubungan pacaran sampai dengan kuliah;
- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2021 ketika Saksi KORBAN sedang main di rumah Terdakwa, Saksi KORBAN bercerita bahwa sedang sedih karena baru saja ditinggalkan orang tua (meninggal dunia), lalu Saksi KORBAN meminta Terdakwa untuk membelikan minuman anggur merah, kemudian Terdakwa dan Saksi KORBAN dalam keadaan mabuk sehingga Terdakwa membuat video persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi ISIKHA yang bertempat di kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Bumi Cipacung Indah RT/RW 04/05, Kel/Desa Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten dan video tersebut Terdakwa simpan di dalam handphone milik Terdakwa;
- Bahwa dalam menjalani hubungan (berpacaran), antara Terdakwa dengan Saksi KORBAN sering berselisih/bertengkar, selanjutnya Terdakwa menggunakan video persetubuhan untuk mengancam agar Saksi KORBAN tidak main-main/macam-macam kepada Terdakwa pada saat bertengkar, karena jika pertengkaran terjadi Saksi KORBAN selalu mengancam akan memutuskan hubungan (pacaran) dengan Terdakwa, namun Terdakwa tidak ingin putus hubungan dengannya;
- Bahwa ketika Saksi KORBAN memutuskan hubungan pacaran dengan Terdakwa, Terdakwa merasa marah dan akhirnya Terdakwa pada jam yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira tanggal 27 November 2022 bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Bumi Cipacung Indah RT/RW 04/05, Kel/Desa Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten Terdakwa mendistribusikan dan/atau mentransmisikan video persetubuhan yang memiliki muatan melanggar kesusilaan antara Terdakwa dengan Saksi KORBAN dari handphone mendistribusikan dan/atau mentransmisikan melalui aplikasi pesan *Direct Messenger* Instagram dari akun Instagram milik Terdakwa atas nama alealwiii (alwihmm) dengan link: url <https://instagram.com/alealwiii?igshid=ZmRIMzRkMDU=> kepada Saksi KEDUA yang merupakan teman dekat dari Saksi KORBAN dengan akun instagram atas nama Fa*** dengan link url https://instagram.com/Fa***?igshid=YmMyMTA2M2Y= ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 Terdakwa dengan menggunakan handphone Iphone 11 warna hijau nomor 08xxx milik Terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi *whatsapp* kepada Saksi KORBAN dengan nomor HP 08xxx berupa kata-kata ancaman dengan memberikan bukti bahwa video asusila antara Terdakwa dengan Saksi KORBAN sudah dikirimkan kepada Saksi KEDUA yang di kirimkan melalui DM Instagram, berikut dengan bukti percakapannya;
- Bahwa yang melatarbelakangi Terdakwa mendistribusikan dan/atau mentransmisikan video asusila dan ancaman melalui *whatsapp* adalah karena Terdakwa kesal Saksi KORBAN selalu memancing kemarahan Terdakwa dan selalu mengulang kesalahan yang sama serta selalu mengajak putus hubungan (berpacaran);
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Prof. Dr. ANDHIKA DUTHA BACHARI, S.Pd., M.Hum, dengan kesimpulan :

“Bahwa benar Ahli menjelaskan pemilik nomor 08xxx telah melakukan ancaman yang dibuktikan dengan bentuk tuturan komisif yaitu janji melakukan tindakan kekerasan dengan tujuan untuk menakut nakuti secara pribadi agar korban mau mengikuti kehendak si Pelaku”;

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. RONNY, S.Kom, M.Kom, M.H, dengan kesimpulan:

“Bahwa perbuatan pemilik akun Instagram atas nama alealwiii (alwihmm) dengan link url <https://instagram.com/alealwiii?igshid=ZmRIMzRkMDU=> dan pemilik nomor 08xxx sudah masuk dalam perbuatan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dan atau setiap orang dengan



sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) *junco* Pasal 27 ayat (1) dan atau Pasal 45B *junco* Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Korban merasa terancam, ketakutan dan merasa malu karena video yang dikirimkan melalui DM sudah tersebar ke keluarga dan teman-teman Saksi;
- Laporan Singkat Hasil Konseling Psikologi Nomor: 2023-01-001 tanggal 10 Januari 2023, yang ditanda tangani oleh Muthmainah Mufidah, M.Psi., Psikolog. Berdasarkan konseling yang dilakukan, korban nampak memunculkan gejala gangguan kecemasan menyeluruh dan gangguan stress pasca trauma setelah mengalami beberapa kali kejadian traumatis secara fisik, verbal dan seksual. Pendampingan oleh kerabat dekat serta penanganan psikologis berkelanjutan dengan psikolog diperlukan untuk membantu korban mengelola masalah psikologis yang dihadapi saat ini;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45B *juncto* Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI KORBAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menjadi korban sehubungan adanya konten video susila Terdakwa bersama Saksi yang sedang melakukan hubungan badan, dalam video tersebut Saksi menggunakan baju warna hitam dan tidak menggunakan celana yang kemudian dikirimkan oleh Terdakwa kepada teman Saksi dan Kakak Saksi;
 - Bahwa pada waktu itu Saksi dan Terdakwa merupakan pasangan kekasih yang sudah berpacaran sejak SMA mulai bulan September 2019 sampai kemudian kami putus pada bulan Desember 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa video susila tersebut dibuat pada tanggal 06 Oktober 2021 dimana pada saat itu Saksi ingin mengerjakan tugas kampus di rumah Terdakwa, karena tugas kampus tersebut diharuskan untuk mewawancarai mahasiswa dari fakultas lain yang berbeda dengan fakultas Saksi kuliah, maka Saksi meminta tolong kepada Terdakwa sebagai narasumber tugas kuliah tersebut, Saksi kuliah di Fakultas Hukum XX sedangkan Terdakwa di Fakultas Tekniknya. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi ke rumahnya yang beralamat di Cipacung, Kabupaten Pandeglang, Propinsi Banten;
- Bahwa sebelum Saksi sampai ke rumah Terdakwa, Terdakwa mampir ke warung dan meminta saksi korban untuk membeli minuman keras jenis "Anggur Merah Gold" meskipun saat itu Saksi sempat melarang Terdakwa untuk tidak membelinya;
- Bahwa permintaan Terdakwa itu bermula karena sebelum kejadian tanggal 06 Oktober 2021 Terdakwa mengingat pembicaraan Saksi yang pada waktu itu Saksi sedang dalam keadaan stress, sedih dan banyak pikiran kemudian mengatakan kepada Terdakwa ingin melepas stress dengan minum-minuman keras, namun itu hanya keinginan yang muncul saat Saksi sedang tidak stabil keadaannya;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa Saksi dan Terdakwa naik ke lantai 2 (dua) rumah Terdakwa kemudian masuk ke kamar Terdakwa, saat dikamar Terdakwa menyuruh Saksi untuk meminum minuman keras yang sudah ia beli namun Saksi menolak meminumnya kemudian Terdakwa tetap memaksa dengan cara meminumkannya ke Saksi, setelah meminumnya Saksi merasa pusing lalu tidak ingat lagi apa yang terjadi karena sudah tidak sadar akibat pengaruh minuman keras yang diberikan Terdakwa. Bahwa sekitar tiga puluh menit kemudian Saksi terbangun dalam keadaan tidur diatas kasur Terdakwa tanpa menggunakan celana luar maupun dalaman namun masih menggunakan baju kaos berwarna hitam, Saksi kaget lalu menangis dan bertanya kepada Terdakwa apa yang terjadi dan apa yang Terdakwa lakukan kepada Saksi, Terdakwa menjawab bahwa Saksi mencopot celana sendiri kemudian Terdakwa berkata, "Kan tadi habis hubungan badan, dan saya sudah punya videonya";
- Bahwa setelah mendengar penjelasan Terdakwa tersebut Saksi langsung menangis dan marah kepada Terdakwa, kemudian Saksi diperlihatkan oleh Terdakwa video yang ia rekam dengan adegan kami sedang berhubungan badan lalu ada wajah Saksi, kemaluan Saksi dan kemaluan Terdakwa, melihat adegan dalam video tersebut Saksi menangis dan tidak terima

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



sampai akhirnya Terdakwa marah dan memukuli Saksi, saat itu kakak Terdakwa sempat mengetuk pintu kamar Terdakwa karena mendengar pertengkaran tersebut akan tetapi Saksi memberi tahu melalui pesan kepada kakak Terdakwa tidak terjadi apa-apa di dalam kamar karena kalau kakak Terdakwa tetap meminta masuk ke dalam kamar maka Terdakwa akan memukuli Saksi terus;

- Bahwa pada saat Terdakwa merekam video asusila tersebut dengan handphone milik Terdakwa Iphone 11 warna merah dan mengirimkannya juga dengan handphone yang sama, bukan Iphone 13 warna biru gelap / navy yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa sebelum kejadian tanggal 6 Oktober 2021, Terdakwa sudah pernah juga merekam pada saat kami melakukan hubungan badan, saat itu Terdakwa merekam kejadian setelah kami selesai berhubungan badan, Saksi menutupi seluruh badan Saksi dengan selimut kemudian Terdakwa merekam keadaan sekeliling yang ada di kamar, yang kedua rekaman video di rumah Terdakwa pada tanggal 06 Oktober 2021, kemudian video yang ketiga kejadian di dalam kamar mandi Saksi merekam sendiri sambil memegang kemaluan, video ini dibuat atas perintah dan ancaman Terdakwa karena pada waktu itu posisi Saksi sedang di Jakarta dan Terdakwa meminta Saksi untuk pulang ke Pandeglang karena Terdakwa meminta untuk berhubungan badan namun Saksi menolaknya karena sedang di Jakarta. Bahwa setelah merekam video tersebut Saksi mengirimkan kepada Terdakwa karena saat itu Terdakwa mengancam jika tidak dipenuhi permintaannya maka Terdakwa akan menyebarkan video kejadian tanggal 6 Oktober 2021 kepada orang-orang yang Saksi kenal diantaranya ke SAKSI KEDUA dan SAKSI KESATU;
- Bahwa Video kesatu disebar sekitar bulan Juni 2021, dan video kedua dan ketiga tersebut disebar sejak sekitar bulan November 2021 sampai dengan Desember 2022;
- Bahwa video-video asusila yang Terdakwa rekam semua adalah asli, yang diedit hanya video kedua yaitu hanya adanya penambahan foto-foto pada saat Saksi sedang kegiatan menjadi DUTA PANDEGLANG. Tapi untuk video yang pertama, tidak ada adegan berhubungan badan, namun saksi hanya memakai selimut dan Terdakwa tidak memakai baju, dan itu dibuat karena dia merasa senang telah mengambil keperawanan Saksi, terlihat ada darah dari keperawanan Saksi;



- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 18.54 WIB SAKSI KESATU menerima DM Instagram dari akun fake yang bernama setorrr14 yang diketahui bahwa akun tersebut adalah milik Terdakwa, adapun DM tersebut berupa video dengan durasi 5 (lima) detik yang menampilkan Saksi dan beberapa foto Saksi yang telah di edit dijadikan satu serta terdapat konten yang bermuatan asusila berupa video Saksi tidak menggunakan celana, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 kakak perempuan Saksi bernama Sdri. QHA mencari tahu ke teman dekat Saksi dan ada informasi bahwa video yang diterima oleh SAKSI KESATU sama persis dengan video yang diterima SAKSI KEDUA melalui DM Instagram miliknya dengan nama akun "Fa***", dimana yang mengirim video tersebut akun Instagram alealwiii (alwihmm) milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga menerima ancaman melalui pesan *whatsApp* yang salah satu isinya jika Saksi tidak menuruti kemauan Terdakwa, maka Terdakwa mengancam akan menyebarkan video asusila tersebut selain itu Terdakwa mengirimkan kata-kata kasar dan tidak pantas kepada Saksi melalui pesan *whatsapp* dengan nomor ponsel 08xxx yang merupakan nomor milik Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi tujuan Terdakwa menyebar video-video asusila tersebut dikarenakan Terdakwa tidak mau putus hubungan dengan Saksi, dan sebenarnya Saksi sudah sering minta putus dengan Terdakwa akan tetapi setiap Saksi meminta putus Terdakwa Selalu mengancam akan menyebarkan video-video tersebut sampai pada akhirnya Saksi putus dengan Terdakwa pada bulan Desember 2021;
- Bahwa setahu Saksi nomor handphone Terdakwa hanya 08xxx dan terakhir kali Saksi kontak dengan Terdakwa pada bulan Januari 2023;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa ada datang ke keluarga Saksi dan meminta maaf atas perbuatan Terdakwa, dimana kemudian keluarga Saksi menyatakan memaafkan akan tetapi proses hukum yang berlaku agar tetap berjalan;
- Bahwa Saksi dan keluarganya tidak pernah meminta atau menerima kompensasi dari Terdakwa atau keluarganya.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadapkan Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan yang sudah diberikan mengenai:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minuman keras tersebut dibeli dengan menggunakan uang Saksi Korban karena diminta oleh Saksi Korban makanya Terdakwa membeli minuman Anggur Merah Gold;
- Penyebab Saksi Korban marah kepada Terdakwa pada tanggal 6 Oktober 2021 ketika di kamar Terdakwa bukan karena adanya video rekaman hubungan badan kami melainkan Saksi Korban menemukan dan melihat foto Terdakwa bersama wanita lain sehingga Saksi Korban marah dan terjadi keributan di dalam kamar;
- Terdakwa mengirim menggunakan handphone Iphone 11 warna hijau bukan Iphone 11 warna merah, sedangkan merekamnya menggunakan handphone Iphone 11 warna merah;

Atas keberatan dari Terdakwa, Saksi korban memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Saksi korban tidak pernah menyuruh Terdakwa membeli Minuman Keras;
2. Kejadian melihat foto Terdakwa dan selingkuhannya memang benar adanya akan tetapi Saksi menangis bukan karena melihat foto tersebut melainkan Saksi melihat video yang Terdakwa rekam selama Saksi tidak sadar;
3. Handphone Iphone 11 warna merah dan hijau kedua-duanya digunakan untuk mengirim video asusila tersebut;
4. Ya benar Saksi dan Terdakwa terakhir kontak adalah bulan Januari 2023;
2. **SAKSI KESATU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan karena adik Saksi bernama Saksi Korban menjadi korban dalam konten video susila antara Terdakwa bersama Saksi Korban sedang melakukan hubungan badan dan dalam video tersebut Saksi Korban menggunakan baju warna hitam dan tidak menggunakan celana yang kemudian dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi melalui DM Instagram;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi menerima DM Instagram dari akun fake yang bernama setorrr14 adapun DM tersebut berupa video dengan durasi 5 (lima) detik yang menampilkan wajah Saksi Korban dan beberapa foto Saksi Korban yang telah di edit dijadikan satu serta terdapat konten yang bermuatan asusila berupa video Saksi Korban tidak menggunakan celana, setelah Saksi selesai membuka video tersebut kemudian video tersebut terhapus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otomatis sehingga Saksi tidak sempat menyimpan maupun memutar ulang kembali;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 adik perempuan Saksi bernama Sdri. QHA mencari tahu ke teman dekat Saksi Korban dan ada informasi bahwa video yang diterima oleh Saksi sama persis dengan video yang diterima oleh SAKSI KEDUA melalui DM Instagram miliknya dengan nama akun "Fa***", dimana yang mengirim video tersebut akun Instagram alealwiii (alwihmm) milik Terdakwa;
- Bahwa selain video asusila tersebut disebar, berdasarkan cerita dari Saksi Korban, ia juga menerima ancaman kekerasan dari Terdakwa melalui pesan *whatsapp* yang salah satu isinya jika Saksi Korban tidak menuruti kemauan Terdakwa maka video akan disebar, Terdakwa juga meminta kepada Saksi Korban untuk dibeikan *voucher game*, apabila tidak dituruti juga maka video asusila tersebut akan disebar;
- Bahwa Terdakwa juga mengirimkan kata-kata kasar dan tidak pantas kepada Saksi Korban melalui pesan *whatsapp* dengan nomor ponsel 08xxx yang berdasarkan keterangan Saksi Korban itu adalah nomor Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi antara Saksi Korban dan Terdakwa pernah berpacaran dan sudah putus akan tetapi selama berpacaran Saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui adanya video asusila tersebut dan percakapan *whatsapp* yang berisi ancaman dan kata-kata kasar yang dikirimkan kepada Saksi Korban, selanjutnya Saksi bersama keluarga besar bermusyawarah lalu meminta Saksi Korban untuk segera mengumpulkan bukti-bukti dengan cara melakukan *screenshot* dari *handphone* milik Saksi Korban, *handphone* SAKSI KEDUA, setelah bukti lengkap Saksi melaporkannya ke Polda Banten;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui video asusila yang dibuat Terdakwa pada tanggal 6 Oktober 2021 yang dikirimkan ke DM Instagram Saksi dengan durasi 5 (lima) detik sedangkan untuk video yang lainnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah adanya kejadian penyebaran video asusila tersebut Saksi Korban merasa depresi, tertekan, sedih, sering menangis, serta takut dan malu untuk keluar rumah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan yang sudah diberikan mengenai bahwa Terdakwa tidak

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah mengancam dan meminta untuk dibelikan *voucher game* kepada Saksi Korban;

Atas keberatan dari Terdakwa, Saksi memberikan tanggapan tetap dengan keterangannya ;

3. **SAKSI KEDUA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena teman Saksi bernama Saksi Korban menjadi korban sehubungan dengan adanya konten video susila antara Terdakwa bersama Saksi Korban sedang melakukan hubungan badan dan dalam video tersebut Saksi Korban menggunakan baju warna hitam dan tidak menggunakan celana yang kemudian dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi melalui DM Instagram;
- Bahwa Saksi menerima video asusila melalui DM Instagram dari akun yang bernama alealwiii (alwihmm) milik Terdakwa yang dikirimkan ke akun Instagram milik Saksi sendiri bernama "Fa***" pada tanggal 27 November 2022 pukul 09.45 WIB, awalnya Saksi tidak menghiraukan dan tidak membuka video tersebut, karena sebelumnya Saksi Korban sudah memberitahukan jika Terdakwa sering mengirim video asusila yang menampilkan wajah teman Saksi Korban karena tidak terima diputuskan oleh Saksi Korban;
- Bahwa menurut Saksi Korban video asusila tersebut dikirimkan Terdakwa kepada keluarga dan teman Saksi Korban;
- Bahwa tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 15.45 WIB, Saksi menceritakan kejadian yang ia alami dengan Sdri. QHA bahwa pemilik akun alealwiii (alwihmm) mengirimkan video asusila melalui DM Instagram berupa video dengan durasi 5 (lima) detik, kemudian keluarga Saksi Korban meminta agar DM Instagram tersebut untuk dijadikan bukti lalu Saksi melakukan *screenshot* DM Instagram dari akun Terdakwa yang berisi video dengan foto bermuatan asusila Saksi Korban untuk diserahkan kepada pihak kepolisian oleh keluarga Saksi Korban sebagai bukti;
- Bahwa setahu Saksi antara Saksi Korban dan Terdakwa pernah punya hubungan pacaran akan tetapi sekarang sudah putus;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui video asusila yang dibuat Terdakwa pada tanggal 6 Oktober 2021 yang dikirimkan ke DM Instagram Saksi dengan durasi 5 (lima) detik sedangkan untuk video yang lainnya Saksi tidak tahu;



- Bahwa tujuan Terdakwa mengirimkan video tersebut kepada Saksi agar keluarga Saksi melihat video asusila tersebut kemudian melarang Saksi berteman dengan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi juga pernah melihat isi percakapan antara Saksi Korban dengan Terdakwa yang perkataan "Nurut sama gue", dengan tujuan agar Saksi Korban menuruti keinginan Terdakwa dan jika tidak menuruti maka Terdakwa mengancam Saksi Korban dengan videonya akan disebarluaskan kepada keluarga dan teman Saksi Korban;
- Bahwa Saksi berteman dengan akun Instagram alealwiii (alwihmm) yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa video yang Saksi terima dari akun Instagram alealwiii (alwihmm) milik Terdakwa berupa video diantara gabungan foto Saksi Korban saat melakukan kegiatan menjadi DUTA PANDEGLANG dan video kondisi Saksi Korban tidak mengenakan pakaian bawah sehingga kemaluannya terlihat, yang tidak ada judul atau keterangan tentang deksripsi video;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD FATAHILLAH AKBAR, S.H., LLM.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli diminta memberikan keterangan terkait adanya dugaan tindak pidana Pasal 45 ayat (1) *junco* Pasal 27 ayat (1) dan atau Pasal 45B *junco* Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP/B/01/1/2023/SPKT II/DITRESKRIMSUS/POLDA BANTEN, tanggal 2 Januari 2023 yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan" adalah perbuatan setiap orang yang memenuhi seluruh rangkaian unsur tersebut, hal ini diatur dalam Pasal 45 ayat (1) *junco* Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sementara yang dimaksud dengan "Setiap orang dengan



sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi" adalah perbuatan setiap orang yang memenuhi seluruh rangkaian unsur tersebut, hal ini diatur dalam Pasal 45B *junco* Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

- Bahwa menurut pendapat Ahli perbuatan Terdakwa yang mengirimkan 1 (satu) buah video yang berdurasi 5 detik yang berisi video antara Terdakwa dengan Korban yang sedang melakukan persenggamaan atau memiliki muatan melanggar kesusilaan kepada Korban dan Saudari KEDUA selaku teman Korban serta bertujuan untuk membuat Korban takut dan tidak ingin putus hubungan dengan Korban sesungguhnya merupakan wujud mens rea atau dalam bentuk kesengajaan sebagai maksud;
- Bahwa maksud atau tujuan Terdakwa terlihat dari perbuatan Terdakwa yang mengirimkan 1 (satu) buah video yang berdurasi 5 detik yang berisi video antara Terdakwa dengan Korban yang sedang melakukan persenggamaan atau memiliki muatan melanggar kesusilaan kepada korban dan teman korban bertujuan untuk menakut-nakuti korban dan karena Terdakwa tidak ingin putus hubungan dengan korban, dengan adanya sikap batin Terdakwa tersebut maka telah terpenuhi unsur kesengajaan pada diri Terdakwa;
- Bahwa menurut pendapat Ahli perbuatan yang dilakukan Terdakwa pemilik akun Instagram atas nama alealwiii (alwihmm) dengan link url <https://instagram.com/alealwiii?igshid=ZmRIMzRkMDU=> dan pemilik nomor 08xxx tersebut sesungguhnya memenuhi unsur-unsur delik dalam Pasal 45 ayat (1) *junco* Pasal 27 ayat (1) dan/atau Pasal 45B *junco* Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. **Dr. RONNY, S.Kom, M.Kom, M.H,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli diminta memberikan keterangan terkait adanya dugaan tindak pidana Pasal 45 ayat (1) *junco* Pasal 27 ayat (1) dan atau Pasal 45B *junco* Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa pendapat Ahli perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang memenuhi pasal perbuatan dilarang dalam Undang-Undang ITE yakni memenuhi Pasal 45 ayat (1) *junco* Pasal 27 ayat (1) dan atau Pasal 45 *junco* Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa Perbuatan pemilik akun Instagram atas nama alealwiil (alwihmm) dengan link url <https://instagram.com/alealwill?igshid=ZmRIMzRkMDU> melakukan pengiriman DM Instagram kepada teman Korban atas nama KEDUA Binti H UMAMAN selaku pemilik akun Instagram atas nama Fa*** <https://instagram.com/faizanaomi?igshid=YmMyMTA2M2Y=> yang muatannya berupa konten asusila dengan link url yang menunjukkan peristiwa persenggamaan dan menunjukkan alat kelamin Wanita maka perbuatan pemilik akun Instagram atas nama alealwi (alwihmm) dengan link url <https://instagram.com/alealwii?igshid=ZmRIMzRkMDU=> memenuhi pasal 45B ayat (1) *junco* Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa pemilik akun Instagram atas nama alealwii (alwihmm) dengan link url <https://instagram.com/alealwil?igshid=ZmRIMzRkMDU=> dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik melalui DM Instagram kepada teman Korban atas nama SAKSI KEDUA yang muatannya asusila, perbuatan pemilik nomor 08xxx pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 mengirimkan pesan *whatsapp* kepada Korban sebagaimana *screenshot* di atas mengandung muatan pesan menakut-nakuti yang dapat mengakibatkan korban mengalami ketakutan yang menekan psikis korban maka perbuatan pemilik nomor 08xxx memenuhi pasal perbuatan dilarang yakni Pasal 45B *junco* Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pesan *chat* yang dapat mengakibatkan ketakutan bagi korban diantaranya kata-kata "DI SEBAR SAMPE MAMPUS SM GUE", "MAMPUS LU ANJING" yang mana kata-kata tersebut dapat berdampak tekanan psikis korban karena video asusila korban akan disebar dan pelaku menginginkan korban menjadi tidak berdaya;

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Assoc PROF. DR. ANDHIKA DUTHA BACHARI, S.Pd., M.Hum**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli diminta memberikan keterangan sebagai Ahli Bahasa, sehubungan dengan adanya tindak pidana dalam Pasal 45 ayat (1) *junco* Pasal 27 ayat (1) atau Pasal 45B *junco* Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa Ahli memiliki keahlian di bidang bahasa dan sastra Indonesia karena Ahli secara formal telah menamatkan pendidikan tertinggi dalam bidang Ilmu Bahasa dan dinyatakan lulus dari sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia dengan nilai terpuji (*cum laude*), saat ini bekerja sebagai Dosen di Universitas UPI dan menjabat sebagai Kepala Kantor Hukum UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA (UPI);
- Bahwa menurut Ahli frasa “melanggar kesusilaan” dari segi bentuknya, tergolong sebagai frasa verbal atau gabungan dua buah kata yang menunjukkan adanya perbuatan atau tindakan, yang secara leksikal atau berdasarkan makna kamus berarti perbuatan atau tindakan yang melanggar nilai norma kesopanan, sopan kesantunan, sehingga menunjukan keadaban yang berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya atau terkait dengan urusan ketelanjangan yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, jijik dan/ atau membangkitkan nafsu birahi orang lain, misalnya dda kehendak untuk melakukan tindakan yang bertujuan untuk memuaskan nafsu birahinya,
- Bahwa “ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”: Ancaman kekerasan bermakna suatu perbuatan (hal dan sebagainya) untuk mengancam atau mencelakai yang bersifat keras atau yang akan menyebabkan cedera atau kerusakan fisik atau barang orang lain. Menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi bermakna suatu perbuatan (hal dan sebagainya) yang berusaha menjadikan takut akan sesuatu dengan berbagai cara yang ditujukan secara pribadi (perseorangan). Takut sendiri bermakna merasa gentar (eri) menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana;
- Bahwa berdasarkan bentuk tuturan yang disampaikan pemilik nomor 08xxx tergolong sebagai tuturan komisif, yang menurut teori *Speech Act* yang digagas oleh Austin, 1959; Grice: 1976; dan dikembangkan Bachari tuturan komisif adalah tuturan yang menyatakan janji tertentu kepada mitra tuturannya apabila persyaratan yang disampaikannya tidak dipenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sincerity conditions, dalam hal ini, pemilik nomor 08xxx berjanji akan menyebarluaskan video porno yang diperankan si perempuan dan pemilik nomor 08xxx, dengan janji apabila video yang dipasang pada media sosial tidak dikirimkan kepada pemilik nomor 08xxx;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor: LAB/578/FKF/2023, tanggal 18 Februari 2023;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor: LAB/929/FKF/2023, tanggal 01 Maret 2023;
3. Laporan Singkat Hasil Konseling Psikologis Nomor: 2023-01-001, tanggal 10 Januari 2023;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 sehubungan dengan perkara ITE dalam bentuk mengirimkan video yang berdurasi 5 (lima) detik, yang dalam video tersebut memuat konten asusila hubungan badan Terdakwa dengan Saksi Korban yang terjadi pada tahun 2021 untuk tanggal dan bulan yang Terdakwa lupa;
- Bahwa ketika Terdakwa merekam video tersebut, Saksi Korban dalam keadaan tidak sadarkan diri karena mabuk setelah meminum minuman beralkohol jenis anggur merah yang Terdakwa beli atas permintaan Saksi Korban dengan menggunakan uang Saksi Korban, dikarenakan Saksi Korban pada saat itu sedang sedih dan depresi sehingga Saksi Korban berkeinginan untuk mabuk;
- Bahwa setelah Terdakwa merekam video tersebut selanjutnya Terdakwa melakukan edit video pada bulan September 2022;
- Bahwa nomor telpon seluler 08xxx dan akun Instagram atas nama alealwiiii (alwihmm) adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pertama kali mengirimkan video dengan konten asusila tersebut sekitar bulan Januari 2022 dan yang terakhir Terdakwa kirimkan sekitar bulan November 2022, yang Terdakwa sebarikan melalui *Direct Message* (DM) Instagram kepada kerabat keluarga dan teman-teman Saksi Korban diantaranya kakak Saksi Korban yaitu SAKSI KESATU, SAKSI KEDUA teman Saksi Korban pada saat menjadi Duta Pandeglang dan kepada 10 (orang) lainnya diantaranya Saudari FAG (teman Saksi Korban),

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak SAKSI KEDUA, Kakak perempuan Saksi Korban dan beberapa orang yang Terdakwa lupa;

- Bahwa terhadap SAKSI KEDUA Terdakwa mengirimkan 2 (dua) video yang berisi konten asusila selain video berdurasi 5 (lima) detik juga ada video saat Saksi Korban sedang memegang kelamin bawahnya di dalam kamar mandi;
- Bahwa kemudian Terdakwa juga mengirimkan pesan melalui *whatsApp* kepada Saksi Korban dengan kata-kata kasar dan mengancam kepada Saksi Korban agar menuruti keinginan dan kemauan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan video dan pesan melalui *whatsApp* kepada Saksi Korban dengan kata-kata kasar dan mengancam dengan menggunakan handphone merek Iphone 11 warna hijau, bukan dengan handphone merek Iphone 13 Pro Max warna biru gelap/navy sedangkan saat Terdakwa merekam, mengedit dan mengirimkan video berkonten asusila tersebut dengan menggunakan Iphone 11 warna merah dan Iphone 11 warna hijau, yang sekitar bulan Januari 2023 kedua handphone tersebut Terdakwa jual dan diganti dengan Iphone 13 Pro Max warna biru gelap/navy, namun semua data dan akun Instagram serta *whatsApp* Terdakwa, seluruhnya dipindahkan ke handphone yang baru;
- Bahwa meskipun HP yang Terdakwa gunakan merekam dan menyebarkan foto dan video korban itu berbeda dengan HP Terdakwa yang saat ini disita dan diajukan sebagai barang bukti, namun HP yang disita di dalam perkara ini juga pernah digunakan untuk menyebarkan foto dan video korban;
- Bahwa video berdurasi 5 (lima) detik yang Terdakwa rekam dan edit tersebut berisi konten asusila yang menampilkan hubungan badan di atas kasur antara Terdakwa dengan Saksi Korban dan di dalam video tersebut juga memperlihatkan wajah Saksi Korban, kondisi pakaian Saksi Korban yang hanya memakai baju saja berwarna hitam dan tidak menggunakan celana sehingga kemaluan Saksi Korban terlihat dengan kemaluan Terdakwa yang digabungkan dengan foto Saksi Korban pada saat berkegiatan di DUTA PANDEGLANG dengan tujuan karirnya sebagai "Kaka Teteh Duta Pandeglang" hancur;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengancam dan menyebarkan video berdurasi 5 (lima) detik tersebut agar Saksi Korban tidak memutuskan hubungan dengan Terdakwa, kemudian agar Saksi Korban menuruti semua keinginan Terdakwa seperti salah satunya Saksi Korban tidak boleh bermain bersama teman lelaki, dan juga setiap Terdakwa dan Saksi Korban bertengkar Terdakwa

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu mengancam akan menyebarkan video-video tersebut apabila Saksi Korban tidak mau baikan;

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Korban sejak masih SMP tahun 2015/2016, kemudian Terdakwa dan Saksi Korban berpacaran sudah kurang lebih 4 tahun, selama berpacaran dengan Saksi Korban, Saksi Korban sudah sering mengutarakan ingin putus dengan Terdakwa, dan setiap Saksi Korban meminta putus kemudian Terdakwa ancam dengan menggunakan video tersebut, bahwa video tersebut akan disebar, dan hal tersebut terus berulang sehingga Terdakwa sudah putus nyambung dengan Saksi Korban lebih dari 100 (seratus) kali, dan sebagian besar yang meminta untuk putus dalam berhubungan pacaran yaitu Saksi Korban, dan di dalam percakapan *whatsapp* saya dengan Saksi Korban, tidak hanya saya yang sering menggunakan kata-kata kasar kepada Saksi Korban akan tetapi Saksi Korban juga sering menggunakan kata-kata kasar kepada Terdakwa di dalam mengirim pesan di *whatsapp* tersebut;
- Bahwa Terdakwa tetap mempertahankan hubungan yang tidak sehat tersebut meskipun Terdakwa sakit hati atas perlakuan Saksi Korban, namun Terdakwa tetap mau menjalin hubungan kekasih dengan Saksi Korban walaupun sudah diperlakukan seperti itu oleh Saksi Korban, Terdakwa masih sayang terhadap Saksi Korban karena Saksi Korban banyak baiknya dan hanya Saksi Korban yang mau menuruti permintaan Terdakwa dan juga menemani Terdakwa selama 24 (dua puluh empat) sehari semalam dengan segala situasi termaksud ke kamar mandi sekalipun dan juga Terdakwa bersama Saksi Korban sering melakukan panggilan telepon selama berjam-jam sampai tertidur;
- Bahwa Terdakwa berhenti melakukan pengancaman terhadap dikarenakan sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian, jika saat ini tidak tertangkap maka Terdakwa akan terus melakukan pengancaman sampai merasa lelah dan capek dengan perbuatannya tersebut;
- Bahwa motif sebenarnya Terdakwa melakukan perekaman, pengancaman dan menyebarkan video asusila terhadap Saksi Korban dikarenakan sebagai bentuk pelampiasan dendam kepada Saksi Korban yang telah memperlakukan Terdakwa di masa lalu yaitu merendahkan dan atau tidak menghargai Terdakwa, sehingga setiap ada kesempatan mengancam Saksi Korban dengan ancaman untuk menyebarkan video-video asusila tersebut, dan Terdakwa kemudian memanfaatkan hal tersebut untuk mengunci Saksi Korban sehingga membuatnya takut dan bergantung kepada Terdakwa lalu

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersedia melakukan apapun yang diinginkan oleh Terdakwa dan semua itu dilakukan untuk memuaskan rasa sakit hati dan dendam terhadap Saksi Korban atas perbuatannya kepada diri Terdakwa di masa lalu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel printout percakapan *whatsapp* antara KORBAN dengan pemilik nomor 08xxx;
2. 1 (satu) buah flashdisk merk Sundisk warna merah dan hitam kapasitas 8 (delapan) GB;
3. 2 (dua) lembar *printout screenshot* DM Instagram dari pemilik akun Instagram atas nama alealwii (alwihmm) dengan link URL <https://instagram.com/alealwiii?igshid=ZmRIMzRkMDU>;
4. Akun Instagram atas nama alealwi (alwihmm) dengan link URL <https://instagram.com/alealwiii?igshid=ZmRIMzRkMDU> berikut dengan 1 (satu) bundel *screenshot* yang dieksport ke flasdisk merk Sundisk 8 (delapan) GB;
5. 1 (satu) unit handphone Iphone warna putih model Iphone XR Nomor Model MRY52X/A, Nomor Seri: DNPX FT6LKXK2, IMEI 35735009 3237095 dengan Sim Card: 08xxx;
6. 1 (satu) unit handphone Iphone 13 warna biru gelap/navy dengan Nomor Model MLM3LL/A Nomor Seri KF6PFMC9KQ IMEI 1: 355939495159295 IMEI 2: 35593949515929 ICCIC 8962115950205060875;

Menimbang, bahwa pada barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, terdapat bukti elektronik berupa:

- 1 (satu) bundel *printout* percakapan *whatsapp* antara korban dengan Terdakwa selaku pemilik nomor telpon *whatsapp* 08xxx, yang telah disita dari handphone merk Iphone XR IMEI 357350093237095 pemilik atas nama Saudari KORBAN;
- Flasdisk merk SanDisk Cruzer Blade kapasitas 8 GB S/N B1160325370W, atas nama Raja Dzyiad didalamnya berisi data berupa 14 (empat belas) *file* gambar dengan format *.jpeg dan 1 (satu) *file* gambar dengan format *.jpg yang isinya *screenshot* percakapan aplikasi *whatsapp* dengan nomor 08xxx;
- Handphone merk Iphone 13 IMEI 1: 355939495159295 IMEI 2: 35593949515929 pemilik atas nama Alwi Husen Maulana/Terdakwa, ditemukan informasi terkait user account instagram dengan nama alealwii;



- Flasdisk merek SanDisk Cruzer Blade kapasitas 8 GB S/N B12206002921W, atas nama Terdakwa didalamnya berisi data berupa 1 (satu) file dengan format *html yaitu *personal_information.html* isinya tentang data profil instagram dengan email a***@gmail.com;

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim mencermati alat bukti elektronik yang diajukan oleh penuntut umum sebagaimana diuraikan di atas, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai: 1. sah tidaknya alat bukti tersebut, 2. penilaian relevansi alat bukti dan nilai kekuatan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti elektronik yang diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan diatas harus dinilai otentifikasinya secara teknis persesuaian dengan laporan forensik. Bahwa keabsahan bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pasal tersebut menyatakan bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Dengan demikian, agar suatu bukti elektronik dapat menjadi bukti yang sah, maka bukti tersebut harus diperoleh melalui tata cara atau mekanisme yang terekam atau tercatat dengan jelas agar perolehan tersebut dapat diuji keabsahannya sehingga perolehan bukti tersebut dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa penyidik dalam berkas BAP telah melampirkan surat perintah penyitaan, surat perintah membuka akses dan ekspor/penyalinan akun sosial media instagram Terdakwa, berita acara penyitaan barang bukti, berita acara membuka akses dan ekspor/penyalinan akun instagram, Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti No. LAB.: 578/FKF/2023, tanggal 16 Februari 2023 dan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti No. LAB.: 929/FKF/2023, tanggal 1 Maret 2023 setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajari berkas-berkas tersebut, sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku maka bukti elektronik tersebut sudah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, dimana penyidik telah melakukan serangkaian upaya paksa yang sah dengan mengambil otentifikasi bukti elektronik dari pemiliknya dan terjaga integritasnya yang relevan sesuai dengan tindak pidana yang diduga dan siapa pelakunya;



Menimbang, bahwa terhadap penilaian relevansi alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian dari bukti elektronik yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, dalam KUHAP diatur secara limitatif mengenai alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam perkara pidana adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa. KUHAP menganut asas legalitas yang artinya "setiap perbuatan yang disebut sebagai perbuatan/tindakan pidana harus dirumuskan dalam undang-undang yang diadakan terlebih dahulu yang menetapkan dalam rumusan yang jelas tentang perbuatan-perbuatan tersebut, tetapi berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis* yakni aturan khusus yang mengesampingkan aturan hukum yang bersifat umum, dengan kata lain apabila ada aturan hukum yang bersifat khusus yang membuat alat bukti elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, maka KUHAP dapat dikesampingkan. Oleh karena KUHAP sendiri tidak menjelaskan dimana letak/kedudukan bukti elektronik, maka jika melihat pendapat para ahli hukum pidana yang menyebutkan bahwa bukti elektronik tersebut merupakan perluasan dari bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 188 KUHAP yang menjelaskan petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana dan siapa pelakunya. Dalam KUHAP alat bukti petunjuk sumbernya ditentukan secara limitatif yakni berasal dari keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa. Apabila substansi dari alat bukti elektronik berisikan petunjuk seperti: rekaman suara, gambar, rekaman video dan sejenisnya, maka alat bukti ini dipakai sebagai perluasan alat bukti petunjuk. Sehingga perluasan alat bukti petunjuk tidak hanya diambil dari persesuaian antara keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa, namun bisa ditambahkan dengan alat bukti elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti elektronik tersebut merupakan perluasan dari bukti petunjuk, maka Majelis Hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diperoleh dari bukti elektronik diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini, jika Hakim memandang bahwa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat maupun keterangan Terdakwa sudah cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa sehingga prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAPidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa benar Terdakwa mengenal Saksi Korban sejak masih SMP pada tahun 2015, kemudian Saksi Korban dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran sejak SMA / sekitar 4 (empat) tahun yang lalu, fakta ini diperoleh dari keterangan Saksi Korban dan Terdakwa;
- Bahwa benar pada tanggal 06 Oktober 2021 saat Saksi Korban mempunyai tugas kuliah dari salah satu dosen mata kuliah di Fakultas Hukum XX untuk mewawancarai mahasiswa/i dari XX yang berbeda fakultas dengan Saksi Korban, maka Saksi Korban meminta tolong kepada Terdakwa yang kuliah di fakultas Teknik sebagai narasumber tugas kuliah tersebut. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban ke rumahnya yang beralamat di Cipacung, Kabupaten Pandeglang, Propinsi Banten. Sebelum sampai ke rumah, Terdakwa ingat dengan perkataan Saksi Korban beberapa waktu lalu saat Saksi Korban dalam keadaan stress, sedih dan banyak pikiran mengatakan kepada Terdakwa ingin melepas stress dengan minum-minuman keras, lalu Terdakwa singgah di warung yang menjual minuman keras kemudian Terdakwa membeli minuman "Anggur Merah Gold", Saksi Korban sempat melarang Terdakwa untuk membelinya karena menurut Saksi Korban keinginannya itu tidak sungguh-sungguh karena dalam keadaan stress, fakta ini diperoleh dari keterangan Saksi Korban dan Terdakwa;
- Bahwa benar setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi Korban diajak ke kamar Terdakwa yang berada dilantai 2 (dua), kemudian Saksi Korban meminum anggur merah gold yang sudah Terdakwa beli namun Saksi Korban menolaknya akan tetapi Terdakwa tetap memaksa dengan cara meminumkannya ke mulut Saksi Korban, setelah meminumnya Saksi Korban merasa pusing lalu tidak ingat lagi apa yang terjadi karena sudah tidak sadar akibat pengaruh minuman keras yang diberikan Terdakwa. Bahwa sekitar tiga puluh menit kemudian Saksi Korban terbangun dalam keadaan tidur di atas kasur Terdakwa tanpa menggunakan celana maupun celana dalam namun masih menggunakan baju kaos berwarna hitam, fakta ini diperoleh dari keterangan Saksi Korban dan Terdakwa;
- Bahwa benar melihat kondisi tersebut Saksi Korban menangis kemudian bertanya apa yang sudah terjadi, Terdakwa menjawab bahwa Saksi Korban mencopot celana sendiri sambil berkata, "Kan tadi habis hubungan badan, dan saya sudah punya videonya", kemudian Saksi Korban diperlihatkan video yang direkam oleh Terdakwa dengan menggunakan handphone merek Iphone 11 warna merah miliknya, dalam video tersebut terlihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Saksi Korban lalu ada wajah Saksi Korban, setelah melihat video tersebut Saksi Korban tidak terima dan meminta untuk dihapus namun Terdakwa marah lalu memukul Saksi Korban, karena mendengar ada suara ribut dari dalam kamar Terdakwa lalu kakak Terdakwa sempat mengetuk pintu kamar Terdakwa, saat itu Saksi Korban memberitahu melalui pesan *whatsapp* kepada kakak Terdakwa tidak terjadi apa-apa di dalam kamar karena kalau kakak Terdakwa tetap meminta masuk ke dalam kamar maka Terdakwa mengancam akan memukul kembali Saksi Korban, fakta ini diperoleh dari keterangan Saksi Korban dan Terdakwa;

- Bahwa benar sebelum kejadian persetubuhan tanggal 6 Oktober 2021 tersebut, pada bulan dan tahun yang tidak diingat lagi Saksi Korban dan Terdakwa sudah pernah melakukan hubungan badan, dimana setelah selesai melakukan hubungan badan Terdakwa merekam kejadian di kamar, dan pada saat itu Saksi Korban menutupi seluruh badannya dengan selimut serta juga telah mengetahui hilangnya keperawanannya karena melihat ada darah keluar dari alat kelaminnya, fakta ini diperoleh dari keterangan Saksi Korban dan Terdakwa;
- Bahwa benar setelah kejadian persetubuhan tanggal 6 Oktober 2021 tersebut pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi oleh Saksi Korban, Terdakwa meminta Saksi Korban yang sedang di Jakarta untuk pulang ke Pandeglang dengan tujuan ingin berhubungan badan, karena Saksi Korban tidak bisa pulang ke Pandeglang Terdakwa meminta video asusila kepada Saksi Korban jika tidak dikirim Terdakwa mengancam akan menyebarkan video kejadian tanggal 6 Oktober 2021 kepada orang dekat Saksi Korban, karena takut dengan ancaman Terdakwa tersebut akhirnya Saksi Korban membuat dan merekam video saat ia sedang berada didalam kamar mandi sedang memegang kemaluannya kemudian video tersebut dikirimkan kepada Terdakwa melalui pesan *whatsapp*, fakta ini diperoleh dari keterangan Saksi Korban dan Terdakwa
- Bahwa benar setelah Terdakwa merekam video persetubuhan tanggal 6 Oktober 2021 tersebut selanjutnya Terdakwa mengedit video tersebut dengan menggunakan Iphone 11 warna merah milik Terdakwa dengan durasi video selama 5 (lima) detik memuat konten asusila yang menampilkan hubungan badan di atas kasur antara Terdakwa dengan Saksi Korban dan di dalam video tersebut juga memperlihatkan wajah Saksi Korban, Saksi Korban yang hanya memakai baju warna hitam tanpa

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan celana sehingga kelihatan alat kelamin Terdakwa yang masuk ke dalam kemaluan Saksi Korban dan video tersebut digabungkan dalam bentuk kolase dengan foto-foto Saksi Korban pada saat kegiatan sebagai DUTA PANDEGLANG, fakta ini diperoleh dari keterangan Saksi Korban, SAKSI KESATU, SAKSI KEDUA dan Terdakwa;

- Bahwa benar setelah video tersebut selesai di edit kemudian pada tanggal 27 November 2022 pukul 09.45 WIB, Terdakwa mengirimkannya ke akun Instagram milik SAKSI KEDUA dengan nama "Fa*** melalui DM Instagram akun milik Terdakwa bernama alealwiii (alwihmm), namun SAKSI KEDUA tidak membuka video tersebut karena sebelumnya Saksi Korban sudah memberitahu jika Terdakwa mengirim video tidak usah dibuka, fakta ini diperoleh dari keterangan Saksi Korban, SAKSI KEDUA dan Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 WIB SAKSI KESATU menerima DM Instagram dari akun fake yang bernama setorrr14 yang kemudian diketahui bahwa akun tersebut adalah milik Terdakwa, adapun DM tersebut berupa video dengan durasi 5 (lima) detik yang sama dengan video yang diterima oleh SAKSI KEDUA, setelah SAKSI KESATU selesai melihat video tersebut kemudian secara otomatis terhapus sehingga tidak sempat menyimpan dan memutar ulang kembali, fakta ini diperoleh dari keterangan Saksi Korban, SAKSI KESATU, SAKSI KEDUA dan Terdakwa;
- Bahwa benar setelah SAKSI KESATU menerima video tersebut kemudian menceritakan kepada Sdri. QHA yang merupakan adik kandung SAKSI KESATU, lalu pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 Sdri. QHA mencari tahu ke teman dekat Saksi Korban dan ada informasi bahwa video yang diterima oleh SAKSI KESATU sama persis dengan video yang diterima SAKSI KEDUA melalui DM Instagram miliknya, fakta ini diperoleh dari keterangan Saksi Korban, SAKSI KESATU, SAKSI KEDUA;
- Bahwa benar selain menyebarkan video dengan konten asusila yang berdurasi 5 (lima) detik tersebut kepada SAKSI KEDUA dan SAKSI KESATU, Terdakwa juga mengirimkan video ke beberapa orang lainnya diantaranya kakak kandung SAKSI KEDUA, Saudari FAG (teman Saksi Korban) dan beberapa orang lainnya yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi, fakta ini diperoleh dari keterangan Saksi Korban, SAKSI KEDUA dan Terdakwa;
- Bahwa benar selain video berdurasi 5 (lima) detik yang diterima oleh SAKSI KEDUA, Terdakwa juga mengirimkan video saat Saksi Korban sedang



memegang kelamin bawahnya di dalam kamar mandi. Tidak hanya video, Terdakwa juga mengirimkan pesan melalui *whatsapp* kepada Saksi Korban dengan kata-kata kasar yang mengancam dan tidak pantas melalui pesan *whatsapp* dengan nomor seluler milik Terdakwa 08xxx. Bahwa salah satu ancaman melalui pesan *whatsapp* yang dikirim Terdakwa yaitu jika Saksi Korban tidak mau mengikuti semua perintah dan keinginan Terdakwa, maka video asusila tersebut akan disebar dan dikirim kepada keluarga dan teman dekat Saksi Korban, fakta ini diperoleh dari keterangan Saksi Korban, SAKSI KEDUA dan Terdakwa;

- Bahwa benar setelah mengetahui video berdurasi 5 (lima) detik tersebut tersebar kebeberapa orang selanjutnya SAKSI KESATU berkumpul bersama keluarga besar untuk mengambil sikap melaporkan kejadian yang telah dialami oleh Saksi Korban dengan mengumpulkan bukti-bukti *screenshot* percakapan *whatsapp* Saksi Korban dengan Terdakwa dan *screenshot* DM Instagram yang diterima SAKSI KEDUA dari Terdakwa, kemudian pada tanggal 2 Januari 2023 SAKSI KESATU melaporkannya kepada POLDA BANTEN dengan laporan polisi nomor: LP/B/01/I/2023/SPKT II.DITRESKRIMSUS/POLDA BANTEN, dan berdasarkan laporan yang diterima POLDA BANTEN tersebut Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 karena telah mengedit dan mengirim video dengan menggunakan Iphone 11 warna merah milik Terdakwa yang bermuatan asusila, namun sekitar bulan Januari 2023 handphone tersebut Terdakwa jual dan diganti dengan Iphone 13 Pro Max warna biru gelap/navy dan semua data seperti akun Instagram serta *whatsapp* Terdakwa dipindahkan ke handphone yang baru, fakta ini diperoleh dari keterangan Saksi Korban, SAKSI KESATU, SAKSI KEDUA dan Terdakwa;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengancam dan menyebarkan video berdurasi 5 (lima) detik tersebut agar Saksi Korban tidak memutuskan hubungan dengan Terdakwa, kemudian agar Saksi Korban menuruti semua keinginan Terdakwa seperti salah satunya Saksi Korban tidak boleh bermain bersama teman lelakinya, dan juga setiap Terdakwa dan Saksi Korban bertengkar Terdakwa selalu mengancam akan menyebarkan video-video tersebut apabila Saksi Korban tidak mau baikan, fakta ini diperoleh dari keterangan Saksi Korban dan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki perasaan dendam atas sikap dan perilaku korban yang dirasakannya menyinggung atau merendhakannya di masa



lalu, sehingga Terdakwa berkehendak melakukan perekaman dan penyebarluasan sebagai bentuk pembalasan sekaligus memaksa korban untuk tunduk dan mengikuti semua keinginan Terdakwa, fakta ini diperoleh dari keterangan Terdakwa;

- Bahwa benar setelah adanya kejadian penyebaran video asusila tersebut Saksi Korban melakukan konseling psikologis pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023 di Arsanara Development Partner, berdasarkan Laporan Singkat Hasil Konseling Psikologis tanggal 10 Januari 2023 yang dibuat oleh Muthmainah Mufidah, MPsi., Psikolog, dengan kesimpulan pemeriksaan, Sdri. KORBAN berdasarkan konseling yang dilakukan muncul gejala gangguan kecemasan menyeluruh dan gangguan stress pasca trauma setelah mengalami beberapa kali kejadian traumatis secara fisik, verbal, dan seksual dengan menunjukkan tingkat stress yang tinggi, perasaan tertekan dan cemas tinggi, kesulitan mengelola kecemasan dan kekhawatiran masa kini maupun masa depan, serta pikiran bunuh diri berulang, fakta ini diperoleh dari keterangan Saksi Korban KORBAN dan Laporan Singkat Hasil Konseling Psikologis terlampir diberkas penyidik;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap sudah termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terkait dengan dakwaan yang diajukan Penuntut Umum atas diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu menekankan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa kedudukan surat dakwaan merupakan alat utama bagi Penuntut Umum dalam mengajukan penuntutan ke pengadilan, dan di sisi lain bagi hakim sendiri surat dakwaan merupakan dasar dalam pemeriksaan Terdakwa di dalam persidangan;
- Bahwa kewenangan dalam melakukan penuntutan sebagaimana diuraikan di dalam surat dakwaan merupakan otoritas mutlak dari Penuntut Umum. Sistem hukum Indonesia menganut asas oportunitas yang memberikan hak penuh kepada Penuntut Umum untuk melakukan atau tidak melakukan



penuntutan dengan atau tanpa syarat, sehingga dalam hal ini Penuntut Umum dikenal dengan *dominus litis* atau *master of prosecution* (pemegang kewenangan penuntutan perkara);

- Bahwa dakwaan juga menjadi pembatas dalam pemeriksaan di persidangan, sejalan dengan prinsip dasar kewenangan yang ada pada Penuntut Umum sesuai asas *dominus litis*, bahwa hanya Penuntut Umumlah yang berhak dalam menentukan tindak pidana apa yang didakwakan dan apa tuntutan atas diri Terdakwa. Konsekuensi dari ketentuan ini adalah, hakim tidak dapat mengambil putusan terkait diri Terdakwa atas hal apa yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum meskipun hal tersebut secara nyata terbukti di dalam pemeriksaan persidangan;
- Bahwa putusan yang diambil oleh hakim adalah berlandaskan pada surat dakwaan dan tuntutan penuntut umum serta turut mempertimbangkan segala hal yang ditemukan selama proses persidangan sebagaimana diatur menurut ketentuan Pasal 182 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana/ KUHAP);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka adalah tepat jika apa yang menjadi dasar pemeriksaan Majelis Hakim atas diri Terdakwa di dalam perkara *a quo* ini adalah sebagaimana surat dakwaan yang telah diajukan serta dibacakan oleh Penuntut Umum di awal persidangan ini;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim di bawah ini adalah sekaligus sebagai tanggapan dan sikap Majelis Hakim atas tuntutan pidana Penuntut Umum maupun pembelaan/ *pledooi* dari Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karenanya terhadap pendapat-pendapat Penuntut Umum yang dikemukakan dalam tuntutan maupun pendapat-pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang dikemukakan dalam pembelaan, tidak akan dipertimbangkan secara tersendiri, kecuali terhadap hal-hal yang dipandang perlu untuk dipertimbangkan secara tersendiri, maka akan dipertimbangkan secara tersendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) *juncto* Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah orang siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal yang bersangkutan atau sebagai pelaku dari tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Alwi Husen Maolana Bin Anwari Husnira** dipersidangan menerangkan tentang identitas masing-masing yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan seperti tersebut diatas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun yang termuat dalam BAP Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya maka diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai subjek / pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga dengan demikian Terdakwa tersebut adalah orang yang cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggungjawab secara hukum dan oleh karenanya pula Terdakwa memiliki kualitas sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal yang mengatur suatu tindak pidana adalah semata-mata untuk mengetahui apakah orang yang dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum tersebut adalah orang dimaksudkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara (*vide* Pasal 155 ayat (1) KUHAP) dan dengan terpenuhinya unsur setiap orang tidak juga berarti bahwa orang tersebut sudah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, melainkan harus melihat pula terpenuhi unsur lainnya dari pasal yang didakwakan;

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Menimbang, bahwa adanya ketentuan dalam Pasal 155 ayat (1) KUHPidana tersebut dikaitkan dengan pemuatan unsur setiap orang dalam suatu pasal tindak pidana, adalah lebih awal untuk mencegah terjadinya error in persona dalam menghadapi dan mendakwa seseorang ke depan persidangan;

Ad.2 Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa tentang unsur “dengan sengaja” Majelis Hakim merujuk pada pendapat “*memori vantoelichting*” bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah “perbuatan yang diketahui dan dikehendaki (*willens en wetens handelen*) artinya seseorang yang melakukan tindak pidana, tidak saja ia hanya menghendaki tindakan itu tetapi juga menginsyafi bahwa tindakan itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana. Dalam doktrin Hukum Pidana, teori hukum mengenai bentuk kesengajaan bisa berupa:

- Kesengajaan sebagai maksud, artinya perbuatan pidana itu memang dikehendaki dan memang menjadi maksud dari si pelaku;
- Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan, yang terpenting di sini adalah tujuan dari perbuatan tersebut tercapai, dengan mengesampingkan akibat-akibat lainnya;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan, dimana si pelaku tindak pidana menyadari akibat dari kemungkinan perbuatannya;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan batinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap batinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas untuk dapat terbuktinya sub unsur “dengan sengaja” dalam unsur ini Majelis Hakim berpendapat harus terpenuhinya pula sub unsur berikutnya yaitu “tanpa hak” sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam perkara ini adalah bahwa pada diri Terdakwa tidak diberikan kewenangan atau tidak diberikan izin untuk melakukan hal perbuatan yang dilakukannya itu atau perbuatan itu dilakukan tanpa dilandasi dengan hak yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini dalam setiap bagian sub unsurnya menggunakan kata “dan” maupun “atau” yang artinya memiliki sifat kumulatif dan alternatif, sehingga dalam merumuskan pembuktian sub unsur yaitu mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan sifatnya yang demikian maka sub unsur tersebut dapat terbukti lebih dari satu ataupun jika salah satu dari sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 butir ke-1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 *juncto* Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), menyebutkan bahwa **Informasi Elektronik** adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir ke-4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 *juncto* Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), **Dokumen Elektronik** adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;



Menimbang, bahwa dari pengertian diatas disimpulkan bahwa Informasi Elektronik adalah bagian dari Dokumen Elektronik sehingga Dokumen Elektronik merupakan kumpulan dari beberapa atau banyak Informasi Elektronik yang digabung menjadi suatu Dokumen Elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik** adalah menyebarluaskan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui atau dengan menggunakan Sistem Elektronik. Contoh mendistribusikan ialah mengunggah (*upload*) gambar atau video ke blog atau website, ataupun juga sosial media seperti misalnya Facebook, Twitter, Path yang dapat dibuka oleh beberapa, banyak, atau semua orang, atau mengirimkan foto atau gambar atau video melalui SMS, MMS, atau BBM (Blackberry Messenger). Sedangkan yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa maksud memiliki muatan yang **melanggar kesusilaan**, S. R. Sianturi memberikan penjelasan mengenai “melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar kesopanan di bidang kesusilaan yang (harus) berhubungan dengan kelamin dan/atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (J.M. van Bemmelen, Hukum Pidana 3 Bagian Khusus Delik-delik Khusus, hal.177-178);

Menimbang, bahwa selain itu, terkait dengan implementasi unsur kedua Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE, ada beberapa hal lain yang harus dijadikan sebagai pedoman dalam menafsirkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) ini sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesi, Dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, masing-masing dengan Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021, sehingga tidak akan menimbulkan multitafsir dan kontroversi bagi para Aparat Penegak Hukum (APM) yang melaksanakan tugas dan kewenangan dalam menangani perkara-perkara ITE, yaitu:

- Bahwa frasa “muatan melanggar kesusilaan dalam arti sempit dimaknai sebagai muatan (konten) pomografi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan atau delik yang berkaitan dengan kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 281 dan Pasal 282 KUHPidana;



- Bahwa muatan "melanggar kesusilaan" dalam arti luas dapat diartikan sebagai muatan (konten) yang berisi sesuatu hal yang oleh masyarakat dianggap melanggar aturan sosial yang disepakati dalam sebuah masyarakat, dimana aturan tersebut dapat tertulis maupun tidak tertulis dan telah disepakati sejak lama;
- Bahwa tidak semua pornografi atau ketelanjangan itu melanggar kesusilaan. Harus dilihat konteks sosial budaya dan tujuan muatan itu. Contoh: dalam pendidikan kedokteran tentang anatomi, gambar ketelanjangan yang dikirimkan seorang pengajar kepada anak didik dalam konteks keperluan kuliah, bukanlah melanggar kesusilaan. Jadi harus dilihat dari tujuan dan konteksnya;
- Bahwa konten melanggar kesusilaan yang ditransmisikan dan/atau didistribusikan atau disebarakan dapat dilakukan dengan cara pengiriman tunggal cara orang perseorangan maupun kepada banyak orang (dibagikan, disiarkan, diunggah, atau diposting);
- Bahwa fokus perbuatan yang dilarang adalah pada pasal ini perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik bermuatan melanggar kesusilaan, dan bukan pada perbuatan kesusilaannya itu sendiri;
- Bahwa selain itu dapat disebut "melakukan perbuatan membuat dapat diaksesnya", jika pelaku sengaja membuat publik bisa melihat, menyimpan ataupun mengirimkan kembali konten melanggar kesusilaan tersebut. Contoh perbuatan membuat dapat diaksesnya ini adalah mengunggah konten dalam status media sosial, tweet, retweet, membalas komentar, termasuk perbuatan membuka ulang akses link atau konten bermuatan kesusilaan yang telah diputus aksesnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi dibuka kembali oleh pelaku sehingga menjadi dapat diakses oleh orang banyak. Jadi perbuatan "membuat dapat diaksesnya" adalah perbuatan aktif yang sengaja dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Terdakwa mengenal Saksi Korban sejak duduk dibangku SMP pada tahun 2015, lalu saat SMA Terdakwa dan Saksi Korban menjalin hubungan pacaran sampai dengan kuliah, hubungan tersebut sudah berjalan kurang lebih 4 tahun. Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2021 saat Saksi Korban mempunyai tugas kuliah dari salah satu dosen mata kuliah di Fakultas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum XX untuk mewawancarai mahasiswa/i dari fakultas XX yang berbeda fakultas dengan Saksi Korban, maka Saksi Korban meminta tolong kepada Terdakwa sebagai mahasiswa Fakultas Teknik sebagai narasumber tugas kuliah tersebut. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban ke rumahnya yang beralamat di Cipacung, Kabupaten Pandeglang, Propinsi Banten. Sebelum sampai ke rumah, Terdakwa ingat dengan perkataan Saksi Korban beberapa waktu lalu saat Saksi Korban dalam keadaan stress, sedih dan banyak pikiran mengatakan kepada Terdakwa ingin melepas stress dengan minum-minuman keras, lalu Terdakwa singgah di warung yang menjual minuman keras dengan tujuan membeli minuman anggur merah gold, meskipun saat itu Saksi Korban sempat melarang Terdakwa untuk membelinya karena menurut Saksi Korban keinginanannya pada waktu itu tidak sungguh-sungguh karena dalam situasi / keadaan stress;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk membuat tugas kuliahnya di dalam kamar Terdakwa yang berada dilantai 2 (dua), setelah Saksi Korban dan Terdakwa masuk ke kamar kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk meminum anggur merah gold yang sudah Terdakwa beli namun Saksi Korban menolaknya akan tetapi Terdakwa tetap memaksa dengan cara meminumkannya kemulut Saksi Korban, setelah meminumnya Saksi Korban merasa pusing lalu tidak ingat lagi apa yang terjadi karena sudah tidak sadar akibat pengaruh minuman keras yang diberikan Terdakwa. Bahwa sekitar tiga puluh menit kemudian Saksi Korban terbangun sudah dalam keadaan tidur diatas kasur Terdakwa tanpa menggunakan celana maupun celana dalam namun masih menggunakan baju kaos berwarna hitam. Bahwa melihat kondisi tersebut Saksi Korban kemudian bertanya apa yang sudah terjadi, lalu Terdakwa menjawab, "Kamu yang membuka celana sendiri, Kan tadi habis hubungan badan dan Saya punya videonya", kemudian Saksi Korban diperlihatkan video yang direkam oleh Terdakwa dengan menggunakan handphone merek Iphone 11 warna merah miliknya, dalam video tersebut terlihat Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Saksi Korban lalu ada wajah Saksi Korban, setelah melihat video tersebut Saksi Korban menangis dan tidak terima lalu meminta untuk video tersebut dihapus namun Terdakwa marah lalu memukul Saksi Korban, karena mendengar ada suara ribut dari dalam kamar Terdakwa lalu kakak Terdakwa yang ada di rumah sempat mengetuk pintu kamar Terdakwa, saat itu Saksi Korban memberitahu melalui pesan *whatsapp* kepada kakak Terdakwa jika didalam kamar Terdakwa

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terjadi apa-apa karena kalau kakak Terdakwa tetap meminta masuk ke dalam kamar maka Terdakwa mengancam akan memukul kembali Saksi Korban;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian persetubuhan tanggal 6 Oktober 2021 tersebut, pada bulan dan tahun yang tidak diingat lagi Saksi Korban dan Terdakwa sudah pernah melakukan hubungan badan dimana setelah selesai melakukan hubungan badan Terdakwa merekam kejadian dan situasi di kamar, sedangkan pada saat itu Saksi Korban menutupi seluruh badannya dengan selimut serta juga telah mengetahui hilangnya keperawanan Saksi Korban karena melihat ada darah keluar dari alat kelaminnya. Setelah kejadian persetubuhan tanggal 6 Oktober 2021 tersebut pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi oleh Saksi Korban, Terdakwa pernah meminta kepada Saksi Korban yang saat itu sedang berada di Jakarta untuk pulang ke Pandeglang karena Terdakwa ingin berhubungan badan, oleh karena Saksi Korban tidak bisa pulang ke Pandeglang kemudian Terdakwa meminta Saksi Korban untuk membuat video yang bermuatan asusila, jika Saksi Korban tidak mau maka Terdakwa mengancam akan menyebarkan video kejadian tanggal 6 Oktober 2021 kepada orang dekat Saksi Korban, karena takut dengan ancaman Terdakwa tersebut akhirnya Saksi Korban membuat dan merekam video dirinya sendiri saat berada di dalam kamar mandi sedang memegang kemaluannya setelah itu video tersebut dikirimkan Saksi Korban kepada Terdakwa melalui pesan *whatsapp*;

Menimbang, bahwa oleh karena merasa kesal dengan Saksi Korban yang selalu meminta putus hubungan pacaran kepada Terdakwa, maka Terdakwa mengedit video persetubuhan dengan Saksi Korban tanggal 6 Oktober 2021 menggunakan Iphone 11 warna merah milik Terdakwa dengan durasi video selama 5 (lima) detik memuat adegan asusila yang menampilkan hubungan badan di atas kasur antara Terdakwa dengan Saksi Korban dan di dalam video tersebut juga memperlihatkan wajah Saksi Korban, Saksi Korban yang hanya memakai baju warna hitam tanpa menggunakan celana sehingga kelihatan alat kelamin Terdakwa yang masuk ke dalam kemaluan Saksi Korban, video tersebut digabungkan dalam bentuk kolase dengan foto-foto Saksi Korban pada saat kegiatan sebagai Duta Pandeglang. Bahwa setelah video tersebut selesai di edit kemudian pada tanggal 27 November 2022 pukul 09.45 WIB, Terdakwa mengirimkannya ke akun Instagram milik SAKSI KEDUA dengan nama "Fa*** melalui DM Instagram akun milik Terdakwa bernama alealwiii (alwihmm), namun SAKSI KEDUA tidak membuka video tersebut karena

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl



sebelumnya Saksi Korban sudah memberitahu jika Terdakwa ada mengirim video, abaikan saja dan jangan dibuka. Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 WIB SAKSI KESATU juga menerima DM Instagram dari akun fake yang bernama setorrr14 yang kemudian diketahui bahwa akun tersebut adalah milik Terdakwa, adapun DM tersebut berupa video dengan durasi 5 (lima) detik yang sama dengan video yang diterima oleh SAKSI KEDUA, setelah SAKSI KESATU selesai melihat video tersebut kemudian secara otomatis terhapus sehingga tidak sempat menyimpan dan memutar ulang kembali;

Menimbang, bahwa setelah SAKSI KESATU menerima video asusila tersebut kemudian ia menceritakan kepada Sdri. QHA yang merupakan adik kandungnya / kakak Saksi Korban, lalu pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 Sdri. QHA mencari tahu ke teman dekat Saksi Korban, kemudian diperoleh informasi bahwa video yang diterima oleh SAKSI KESATU sama persis dengan video yang diterima SAKSI KEDUA melalui DM Instagram miliknya. Selain menyebarkan video dengan konten asusila yang berdurasi 5 (lima) detik tersebut kepada SAKSI KEDUA dan SAKSI KESATU, Terdakwa juga mengirimkan video kepada beberapa orang lainnya diantaranya kakak kandung SAKSI KEDUA, Saudari FAG (teman Saksi Korban) dan beberapa orang lainnya yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi. Bahwa selain video berdurasi 5 (lima) detik yang diterima oleh SAKSI KEDUA, Terdakwa juga mengirimkan video saat Saksi Korban sedang memegang kelamin bawahnya di dalam kamar mandi. Tidak hanya video, Terdakwa juga mengirimkan pesan melalui *whatsapp* kepada Saksi Korban dengan kata-kata kasar yang mengancam dan tidak pantas melalui pesan *whatsapp* dengan nomor seluler milik Terdakwa 08xxx. Bahwa salah satu ancaman melalui pesan *whatsapp* yang dikirim Terdakwa yaitu jika Saksi Korban tidak mau mengikuti semua perintah dan keinginan Terdakwa, maka video asusila tersebut akan disebar dan dikirim kepada keluarga dan teman dekat Saksi Korban;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui video berdurasi 5 (lima) detik tersebut tersebar kepada beberapa orang selanjutnya SAKSI KESATU berkumpul bersama keluarga besar untuk mengambil sikap melaporkan kejadian yang telah dialami oleh Saksi Korban dengan mengumpulkan bukti-bukti *screenshot* percakapan *whatsapp* Saksi Korban dengan Terdakwa dan *screenshot* DM Instagram yang diterima SAKSI KEDUA dari Terdakwa, kemudian pada tanggal 2 Januari 2023 SAKSI KESATU melaporkannya kepada POLDA BANTEN dengan laporan polisi nomor: LP/B/01/II/2023/SPKT II.DITRESKRIMSUS/



POLDA BANTEN, dan berdasarkan laporan yang diterima POLDA BANTEN tersebut Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 karena telah mengedit dan mengirim video dengan menggunakan Iphone 11 warna merah milik Terdakwa yang bermuatan asusila, namun sekitar bulan Januari 2023 handphone tersebut Terdakwa jual dan diganti dengan Iphone 13 Pro Max warna biru gelap/navy dan semua data seperti akun Instagram serta *whatsapp* Terdakwa dipindahkan ke handphone Iphone yang baru tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengancam dan menyebarkan video berdurasi 5 (lima) detik tersebut agar Saksi Korban tidak memutuskan hubungan dengan Terdakwa dan menuruti semua keinginan Terdakwa seperti Saksi Korban tidak boleh bermain bersama teman lelakinya, dan juga setiap Terdakwa dan Saksi Korban bertengkar Terdakwa selalu mengancam akan menyebarkan video-video tersebut apabila Saksi Korban tidak mau baikan;

Menimbang, bahwa selain itu secara nyata pula diketahui yang menjadi motif utama perbuatan Terdakwa dalam melakukan pengancaman dan menyebarkan video asusila terhadap Saksi Korban dikarenakan sebagai bentuk pelampiasan dendamnya kepada Saksi Korban yang telah merendahkan atau tidak menghargai Terdakwa di masa lalu selama hubungan pacaran antara keduanya yang berkali-kali putus sambung, sehingga setiap ada kesempatan Terdakwa kemudian mengancam Saksi Korban dengan ancaman untuk menyebarkan video-video asusila tersebut, dan Terdakwa kemudian memanfaatkan hal tersebut untuk mengunci Saksi Korban sehingga membuatnya takut dan bergantung kepada Terdakwa serta bersedia melakukan apapun yang diinginkan oleh Terdakwa sebagai tindakan Terdakwa dalam memuaskan rasa sakit hati dan dendamnya terhadap Saksi Korban;

Menimbang, bahwa seluruh konten foto dan/ atau video yang direkam serta disebarkan Terdakwa secara nyata termasuk konten-konten pornografi yang berdasarkan standar moral, nilai budaya bahkan agama, ditinjau dari cara dan tujuan pengambilannya, jelas termasuk ke dalam kriteria Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Penting untuk ditegaskan, sudah sepatutnya penilaian pelanggaran kesusilaan ini tidak hanya diartikan dalam arti sempit sebagaimana dalil Penasihat Hukum Terdakwa, namun juga harus dipahami dalam arti yang lebih luas, yaitu menunjuk pada apapun bentuk dari suatu muatan atau konten yang mengandung unsur pornografi, ketelanjangan dan semacamnya selama bertentangan dengan standar sosial, budaya, adat bahkan agama haruslah dinilai sebagai muatan yang melanggar kesusilaan;



Menimbang, bahwa disamping itu secara nyata Terdakwa memang mengunggah konten-konten yang melanggar kesusilaan tersebut melalui akun media sosial yang dimilikinya, serta juga mengirimkannya ke akun media sosial orang lain sehingga akhirnya dapat diakses oleh orang lain khususnya penerima, telah memenuhi kriteria “mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan” dan ini dapat dinilai sebagai suatu perbuatan aktif yang sengaja dilakukan oleh Terdakwa. Tindakan distribusi atau transmisi dalam UU ITE tidak hanya dibatasi pada pemaknaan bahwa konten bermuatan kesusilaan yang dilarang itu harus dikirim melalui pesan yang bersifat umum atau mengunggah secara luas, namun bahkan dengan mengirimkannya dalam pesan privat atau pribadi ke satu orang pun sudah cukup dinilai sebagai bentuk pendistribusian atau transmisi, terlebih diakui sendiri oleh Terdakwa bahwa selain kepada saksi korban, ia juga ada mengirimkan konten-konten tersebut pada sejumlah orang lainnya, yang mana tentu lebih dari cukup untuk menegaskan jika perbuatan yang dilakukan terdakwa sudah memenuhi kriteria pendistribusian yang dimaksud di dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya kejadian penyebaran video asusila tersebut Saksi Korban melakukan konseling psikologis pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023 di Arsanara Development Partner, berdasarkan Laporan Singkat Hasil Konseling Psikologis tanggal 10 Januari 2023 yang dibuat oleh Muthmainah Mufidah, MPsi., Psikolog, dengan kesimpulan pemeriksaan, Sdri. KORBAN berdasarkan konseling yang dilakukan muncul gejala gangguan kecemasan menyeluruh dan gangguan stress pasca trauma setelah mengalami beberapa kali kejadian traumatis secara fisik, verbal, dan seksual dengan menunjukkan tingkat stress yang tinggi, perasaan tertekan dan cemas tinggi, kesulitan mengelola kecemasan dan kekhawatiran masa kini maupun masa depan, serta pikiran bunuh diri berulang;

Menimbang, bahwa oleh karena secara nyata pula Terdakwa melakukan perbuatan merekam perbuatan asusila atas dasar kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu atas diri Korban dan serta penyebarluasan video asusila dimaksud, hal ini menunjukkan adanya kesengajaan Terdakwa dalam perbuatan mendistribusikan video tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa menyebarkan video tersebut dilakukan tanpa mendapat izin, bahkan merupakan perwujudan dari pengancaman yang dilakukannya, maka dengan demikian jelas terdapat kriteria “tanpa hak” pada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum dalam sub unsur “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan tidak terpenuhinya unsur pasal yang didakwakan dikarenakan tindakan terdakwa dengan mengirimkan muatan bermuatan melanggar kesusilaan tidak mendapatkan larangan dari saksi korban atau setidaknya saksi korban tidak secara jelas menolak atau melarang, atau dengan kata lain perlu ada persetujuan atau ketidaksetujuan berkenaan dengan penyebaran muatan yang melanggar kesusilaan, Majelis berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa dalam hal muatan yang melanggar kesusilaan karena unsur pornografi, ketelanjangan dan sejenisnya perlu dibedakan dalam dua konteks, yaitu konteks pembuatannya dan konteks penyebarluasannya;
- Bahwa dalam konteks pembuatannya, dalam hal pria dan wanita saling memberikan persetujuan untuk perekaman video atau aktivitas seksual mereka dan pengambilan gambar pornografi serta video tersebut hanya digunakan untuk kepentingan sendiri, maka tindakan pembuatan dan penyimpanan yang dimaksud tidak termasuk dalam ruang lingkup “membuat” yang dilarang oleh hukum. Tetapi, lain halnya jika pria atau wanita melakukan pengambilan gambar pornografi atau perekaman aktivitas seksual mereka tanpa diketahui oleh pasangannya, atau tanpa persetujuannya, maka pembuatan video pornografi tersebut melanggar hukum. Persetujuan (*consent*) merupakan bagian yang sangat vital dalam menentukan adanya pelanggaran atau tidak.
- Bahwa hal yang berbeda adalah dalam konteks penyebarannya, dimana dalam konteks ini, sama sekali tidak dibutuhkan adanya persetujuan atau kesepakatan, baik dari salah satu maupun oleh keduanya untuk menilai telah adanya tindak pidana menyebarluaskan muatan yang melanggar kesusilaan. Apapun bentuknya dan siapapun pelakunya, serta didasarkan pada persetujuan atau tidak adanya persetujuan sekalipun, penyebaran konten bermuatan melanggar kesusilaan adalah terlarang dan pelakunya dapat dikenakan pidana. Ada tidaknya persetujuan korban hanya menentukan apakah posisi seseorang adalah pelaku ataukah hanya korban belaka. Jika pihak yang direkam atau diambil gambar aktivitas seksualnya itu mengizinkan penyebarluasan, maka ia juga dapat ditarik sebagai pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana penyebarluasan, dan sebaliknya jika ia tidak mengizinkan, maka kedudukannya adalah sebagai korban tindak pidana;

- Bahwa ketentuan Pasal 45 ayat (1) *juncto* Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah secara tegas menyatakan suatu kriteria tindak pidana yang terwujud dengan adanya pelaksanaan perbuatan oleh pelaku, tanpa digantungkan pada kehendak, persetujuan atau bahkan penolakan dari korban, karena sekali lagi, fokus perbuatan yang dilarang adalah pada perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik bermuatan melanggar kesusilaan, dan bukan pada perbuatan kesusilaannya itu sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* adalah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari alat bukti seperti: keterangan Saksi, keterangan ahli, bukti surat, petunjuk dan kalau mungkin ada fakta yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka keterangan Terdakwa tersebut juga menjadi bagian fakta, dimana Majelis Hakim pada akhirnya memperoleh keyakinan yang bulat atas bukti-bukti tersebut bahwa Terdakwalah sebagai pelakunya;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) *juncto* Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terbukti oleh perbuatan diri Terdakwa, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas maka terhadap pembelaan / *pledooi* dari Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang isi pembelaan / *pledooi* tersebut mengenai tidak terbuktinya diri Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, maka terhadap hal tersebut Majelis berpendapat haruslah ditolak untuk keseluruhannya;

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Menimbang, bahwa tentang alasan-alasan lainnya dalam materi pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, sepanjang alasan-alasan tersebut tidak dapat membuktikan sebaliknya tentang telah terbuktinya dakwaan Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka alasan-alasan selainnya tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai *strafmaat* / ancaman pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berat dan ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nantinya, selain dengan melihat ancaman hukuman pidana yang ada di dalam pasal-pasal bersangkutan serta tuntutan Penuntut Umum di persidangan, penting juga bagi Majelis Hakim untuk menilai sejauh mana peran seorang Terdakwa dalam suatu perbuatan tindak pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dituntut pidana maksimal dalam Pasal 45 ayat (1) *juncto* Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE yaitu pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, serta dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, sedangkan menurut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan penuntut umum, maka kini sampailah pada berapa lamanya hukuman atau pidana apa yang dianggap cocok, selaras, tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah ia lakukan, apakah permohonan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan yang Terdakwa perbuat;

Menimbang, bahwa dalam KUHAPidana, khususnya Pasal 197 ayat (1) KUHAPidana yang menentukan anasir-anasir yang harus ada dalam putusan pidana, terlepas lamanya amar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan, secara aturan di dalam KUHAP sendiri tidak ditemukan adanya pedoman pidana kepada Hakim sebagai kebijakan aplikatif dalam penjatuhan pidana baik itu pidana mati, pidana penjara seumur hidup, ataukah pidana penjara sementara waktu. Dengan demikian Hakim



dalam memutuskan suatu perkara yang sama juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan segala aspek yang memberatkan dan meringankan terhadap Terdakwa, tujuannya tidak lain agar pemidanaan yang dijatuhkan Hakim dalam putusannya dapat memperhatikan rasa keadilan bagi si pelaku, korban, maupun masyarakat. Selanjutnya dalam filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaan yang dianut oleh sistem Indonesia maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ini semata-mata bukan bersifat pembalasan dalam teori retributif, akan tetapi pidana yang dijatuhkan hendak juga berorientasi pada aspek korektif rehabilitatif bagi diri pelaku tindak pidana, serta preventif yaitu mencegah terulangnya perbuatan serupa di kemudian hari, baik yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri maupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari aspek di atas maka lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim, dengan mempertimbangkan secara khusus keadaan-keadaan yang diperoleh dari fakta hukum selama proses persidangan berlangsung terhadap perbuatan Terdakwa, yaitu:

- Bahwa sikap Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan tidak mencerminkan adanya penyesalan dari lubuk hati terdalam atas perbuatan Terdakwa yang telah menyebarkan video asusila bersama Saksi Korban dan mengancam Saksi Korban secara fisik, verbal, dan seksual;
- Bahwa Terdakwa sengaja memanfaatkan video asusila yang telah Terdakwa rekam dan edit untuk mengancam Saksi Korban secara fisik, verbal, dan seksual sehingga dengan keadaan terpaksa Saksi Korban tidak memutuskan hubungannya dengan Terdakwa, Saksi Korban menuruti semua keinginan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berhenti melakukan pengancaman terhadap Saksi Korban secara fisik, verbal, dan seksual karena sudah dilaporkan oleh keluarga korban dan ditangkap oleh pihak kepolisian, jika persoalan ini tidak dilaporkan dan diselesaikan secara hukum sampai saat ini Terdakwa mengaku akan terus melakukan pengancaman sampai akhirnya merasa lelah dan capek sendiri, selain itu motif Terdakwa sebagai bentuk pelampiasan dendam kepada Saksi Korban yang telah memperlakukan Terdakwa di masa lalu yaitu merendahkan, tidak menghargai Terdakwa dan ingin mengakhiri hubungan pacarana dengan Terdakwa sehingga video asusila tersebut Terdakwa gunakan untuk mengikat Saksi Korban hingga ia takut dan bergantung kepada Terdakwa, hal ini menunjukkan keseriusan niat Terdakwa



dalam mempersiapkan rencana dan mewujudkannya dalam perbuatan nyata sehingga Terdakwa merasa puas dari hal tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan hasil konseling psikologi yang telah dipertimbangkan di atas, Saksi Korban mengalami muncul gejala gangguan kecemasan menyeluruh dan gangguan stress pasca trauma setelah mengalami beberapa kali kejadian traumatis secara fisik, verbal, dan seksual dengan menunjukkan tingkat stress yang tinggi, perasaan tertekan dan cemas tinggi, kesulitan mengelola kecemasan dan kekhawatiran masa kini maupun masa depan, serta pikiran bunuh diri berulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim, pidana yang nantinya akan dijatuhkan atas diri Terdakwa dalam perkara ini sebagaimana dakwaan yang terbukti dan nantinya disebutkan dalam amar putusan ini, dipandang telah sangat adil, memadai dan argumentatif, manusiawi dan proposional sesuai dengan tingkat kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maupun pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik Terdakwa, korban dan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap pelanggaran Pasal 45 ayat (1) *juncto* Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, oleh karena Terdakwa sudah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman penjara, maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi hukuman denda dimana mengenai besarnya denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini dan apabila denda tersebut tidak di bayar berdasarkan Pasal 30 ayat (2) KUHPidana, maka Terdakwa menjalani pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga menegaskan meskipun Undang-Undang ITE ini sudah mengalami satu kali perubahan sejak diundangkannya pada tahun 2008, namun di dalam perubahannya tersebut sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, terkait pengenaan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana ITE masih tidak diatur dan dikenal adanya pidana tambahan berupa pencabutan beberapa hak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b KUHPidana, sehingga bagi pelaku tindak pidana ITE yang dinyatakan bersalah melalui putusan hakim hanya dijatuhi pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a KUHPidana. Bahwa dalam KUHPidana pengaturan pidana tambahan berupa pencabutan beberapa hak tertentu sudah diatur



secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, bahwa hak yang dapat dicabut tersebut adalah:

1. Hak menjabat segala jabatan atau jabatan yang ditentukan;
2. Hak masuk pada kekuasaan bersenjata (Bala tentara);
3. Hak memilih dan boleh dipilih pada pemilihan yang dilakukan menurut Undang-Undang umum;
4. Hak menjadi Penasihat atau Penguasa amanat (wali yang diakui sah oleh Negara), menjadi wali, wali pengawas, menjadi curator atau kurator pengawas atas orang lain dari pada anaknya sendiri;
5. Kuasa Bapak, kuasa wali dan penjagaan (curatele atas anak sendiri);
6. Hak melakukan pekerjaan yang ditentukan;

Menimbang, bahwa secara teori dalam penemuan hukum dikenal aliran-aliran hukum diantaranya aliran hukum positif / *positivisme* hukum yang dianut oleh John Austin, bahwa hukum harus dapat dilihat dalam ketentuan undang-undang, karena hanya dengan itulah ketentuan hukum itu dapat diverifikasi. Adapun yang di luar undang-undang tidak dapat dimasukkan sebagai hukum karena hal itu berada di luar hukum. Hukum harus dipisahkan dengan moral, walaupun kalangan positivis mengakui bahwa fokus mengenai norma hukum sangat berkaitan dengan disiplin moral, teologi, sosiologi dan politik yang mempengaruhi perkembangan sistem hukum. Moral hanya dapat diterima dalam sistem hukum apabila diakui dan disahkan oleh otoritas yang berkuasa dengan memberlakukannya sebagai hukum, sehingga Hakim dalam menerapkan suatu norma sebagai corong undang-undang yang tidak boleh keluar dari aturan yang telah dibuat;

Menimbang, bahwa dengan seiring berkembangnya peradaban dan teknologi pola pemikiran aliran positivisme tersebut makin terkikis dengan munculnya aliran-aliran serta teori-teori hukum baru yang lebih mengedepankan rasa keadilan dari pada kepastian hukum. Salah satu perkembangan tersebut dapat kita lihat dari bagaimana independensi Hakim untuk dapat mengadili suatu perkara dengan keharusan Hakim memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat meskipun tidak ada hukum normatif yang mengaturnya. Konsep dasar dalam memutus perkara, Hakim memang harus merujuk pada undang-undang yang berlaku, akan tetapi dalam konteks perkembangan hukum dan masyarakat Indonesia saat ini, Hakim bukanlah lagi sekedar corong undang-undang. Hakim adalah corong kepatutan, keadilan, kepentingan umum, dan ketertiban umum. Dalam konteks inilah, rumusan keharusan Hakim memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat harus dibaca. Bahwa



Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan ketentuan “memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat” dimaksudkan, agar putusan Hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat, yang salah satunya dengan cara *judicial activism*, yaitu peran keaktifan hakim dalam menggunakan metode penemuan hukum dan interpretasi hukum untuk menjawab isu-isu hukum konkrit yang dalam hukum positif belum diatur atau telah ada aturannya tetapi sudah tidak dapat diterapkan lagi dalam masa sekarang, sehingga melalui pertimbangan hukumnya, hakim dapat memberikan nilai-nilai keadilan dan perlindungan terhadap hak azasi manusia sebagaimana adagium hukum “*Law is not justice. Law Just a tool to get there*”, bahwa hukum bukanlah keadilan, hukum hanya sarana atau alat untuk mencapai keadilan yang mencerminkan unsur-unsur keadilan di dalamnya dan memanusiakan manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ITE yang belum mengenal adanya pidana tambahan maupun dalam Pasal 35 KUHPidana yang secara limitatif telah menentukan hak yang dapat dicabut oleh Hakim, serta dengan memperhatikan fakta hukum yang diperoleh selama proses persidangan bahwa Terdakwa memiliki kemampuan lebih di bidang teknologi informasi, tidak tertutup kemungkinan Terdakwa masih memiliki video-video yang bermuatan susila lainnya bersama Saksi Korban yang masih disimpan pada perangkat/ *device* lain yang tidak disita oleh penyidik dalam perkara ini, serta Terdakwa sendiri menerangkan di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pengancaman terhadap Saksi Korban secara fisik, verbal, dan seksual jika tidak ditangkap oleh pihak kepolisian akan terus Terdakwa lakukan sampai akhirnya merasa lelah dan capek sendiri, sebagai bentuk pelampiasan dendam kepada Saksi Korban, serta dengan memperhatikan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan sekarang ini dimana kebutuhan penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi, khususnya alat komunikasi dan penggunaan internet dalam kehidupan bermasyarakat sudah bergeser menjadi suatu kebutuhan primer/utama, sehingga menimbulkan potensi untuk disalahgunakan pemanfaatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagai penjabaran dari ketentuan Pasal 10 huruf b KUHPidana maka ketentuan dalam Undang-Undang ITE yang belum mengenal adanya pidana tambahan tersebut perlu segera direvisi dan diperbaharui kembali karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi;



Menimbang, bahwa sebelum adanya revisi atau pembaharuan kembali dalam Undang-Undang ITE oleh lembaga legislatif (DPR) dan lembaga eksekutif (Pemerintah), maka untuk mengantisipasi penyalahgunaan alat komunikasi untuk tujuan-tujuan yang bertentangan dengan hukum oleh Terdakwa khususnya dan pelaku tindak pidana ITE lainnya sehingga bagi pengguna yang menyalahgunakannya untuk kepentingan yang bertentangan dengan aturan/undang-undang perlu diberikan sanksi dan hukuman yang tepat dan efektif sehingga penjatuhan sanksi tersebut menjadi efek jera bagi pelaku secara khusus dan menjadi edukasi atau pencegahan bagi masyarakat secara umum agar dapat memanfaatkan dan menggunakan alat komunikasi dan internet tersebut dengan bijak dan benar, maka Majelis Hakim dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 10 huruf b KUHPidana tersebut melalui putusan ini perlu melahirkan hukum (*judge make law*), dengan memperluas bentuk penjatuhan hukuman tambahan dalam Pasal 35 KUHPidana berupa pencabutan hak untuk mempergunakan atau memanfaatkan perangkat komunikasi elektronik berbasis internet selama waktu tertentu sebagaimana termuat dan akan disebutkan di dalam amar putusan ini, dan mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan sesuai ketentuan Pasal 38 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel printout percakapan *whatsapp* antara korban (KORBAN) dengan pemilik nomor 08xxx;



- 2 (dua) lembar *printout screenshot* DM Instagram dari pemilik akun Instagram atas nama alealwii (alwihmm) dengan link URL <https://instagram.com/alealwiii?igshid=ZmRIMzRkMDU>;

Dimana terhadap barang bukti berupa *printout* diatas merupakan barang bukti yang disita oleh penyidik sebagai bukti kejahatan yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam perkara ini maka perlu ditetapkan keseluruhan barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan untuk barang bukti lainnya berupa:

- 1 (satu) buah flashdisk merk Sundisk warna merah dan hitam kapasitas 8 (delapan) GB;
- Akun Instagram atas nama alealwi (alwihmm) dengan link URL <https://instagram.com/alealwiii?igshid=ZmRIMzRkMDU> berikut dengan 1 (satu) bundel *screenshot* yang diekspor ke flasdisk merk Sundisk 8 (delapan) GB;

Oleh karena yang menjadi barang bukti elektronik dalam perkara ini adalah data dan file yang ada pada masing-masing flashdisk di atas, sedangkan flashdisknya adalah perangkat/alat untuk menyimpan media berupa data dan file, maka untuk memastikan bahwa data dan file yang ada di dalam flashdisk tersebut tidak tercecer atau tersebar karena dikhawatirkan adanya data dan file yang tidak tersangkut dalam perkara ini yang juga disita oleh penyidik, sehingga untuk memastikan perlindungan data pribadi baik bagi Terdakwa dan Saksi Korban, maka diperintahkan kepada penuntut umum untuk memusnahkan seluruh flashdisk dan akun intagram berikut data serta informasi elektronik yang ada di dalamnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone Iphone warna putih model Iphone XR Nomor Model MRY52X/A, Nomor Seri: DNPX FT6LKXK2, IMEI 35735009 3237095 dengan Sim Card: 08xxx, yang telah disita dari Saksi Korban, maka barang bukti tersebut adalah adil dan patut dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone Iphone 13 warna biru gelap/navy dengan Nomor Model MLM3LL/A Nomor Seri KF6PFMC9KQ IMEI 1: 355939495159295 IMEI 2: 35593949515929 ICCIC 8962115950205060875, barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi untuk menambah pendapatan negara dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) setelah dilakukan proses pelelangan, oleh karenanya sudah adil dan sepatasnya barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban Saksi Korban mengalami gejala gangguan kecemasan menyeluruh dan gangguan stress akibat mengalami kejadian traumatis secara fisik, verbal, dan seksual terkait tersebarnya video asusila yang disebar oleh Terdakwa, berdasarkan Laporan Singkat Hasil Konseling Psikologis tanggal 10 Januari 2023 yang dibuat oleh Muthmainah Mufidah, M.Psi., Psikolog;
- Bahwa sikap Terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak mencerminkan adanya penyesalan atas perbuatan yang telah dilakukan kepada korban Saksi Isikha Aisi Khawa;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma kesusilaan, moral dan kepatutan, terutama norma agama khususnya syariat-syariat islam yang begitu kental dan hidup di tengah masyarakat Kabupaten Pandeglang;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa terkait dengan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa, dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ancaman pidana dari pasal yang telah dapat dibuktikan serta keadaan yang memberatkan maupun meringankan bagi diri Terdakwa, maka Majelis Hakim sependapat dengan kesalahan Terdakwa serta penjatuhan pidana atas dirinya sebagaimana telah diuraikan Penuntut Umum, namun mengenai pemidanaan Majelis akan menjatuhkan pidana sebagaimana termuat di dalam amar putusan ini yang dirasakan lebih memenuhi rasa keadilan baik dari sisi keadilan moral (*moral justice*), keadilan hukum (*legal justice*) dan keadilan sosial (*social justice*), bagi Terdakwa, korban maupun masyarakat sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) *juncto* Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Alwi Husen Maolana Bin Anwari Husnira** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pencabutan hak untuk mempergunakan atau memanfaatkan perangkat komunikasi elektronik berbasis internet selama 8 (delapan) tahun, yang mulai berlaku pada hari putusan ini dapat dijalankan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel printout percakapan *whatsapp* antara korban (KORBAN) dengan pemilik nomor 08xxx;
 - 2 (dua) lembar *printout screenshot* DM Instagram dari pemilik akun Instagram atas nama alealwii (alwihmm) dengan link URL <https://instagram.com/alealwiii?igshid=ZmRIMzRkMDU>;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah flashdisk merk Sundisk warna merah dan hitam kapasitas 8 (delapan) GB;
- Akun Instagram atas nama alealwi (alwihmm) dengan link URL <https://instagram.com/alealwiii?igshid=ZmRIMzRkMDU> berikut dengan 1 (satu) bundel *screenshot* yang diekspor ke flasdisk merk Sundisk 8 (delapan) GB;

Berikut bersama dengan seluruh data dan/atau informasi elektronik yang ada di dalamnya untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone Iphone warna putih model Iphone XR Nomor Model MRY52X/A, Nomor Seri: DNPX FT6LKXK2, IMEI 35735009 3237095 dengan Sim Card: 08xxx;

Dikembalikan kepada Saksi Korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Iphone 13 warna biru gelap/navy dengan Nomor Model MLM3LL/A Nomor Seri KF6PFMC9KQ IMEI 1: 355939495159295 IMEI 2: 35593949515929 ICCIC 8962115950205060875;

Dirampas untuk Negara.

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, oleh kami, Hendhy Eka Chandra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anggi Prayurisman, S.H., M.H. dan Agung Darmawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gita Nungky Natalie, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pandeglang, serta dihadiri oleh Mario Nicolas, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggi Prayurisman, S.H., M.H.

Hendhy Eka Chandra, S.H.

Agung Darmawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gita Nungky Natalie, S.H.

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN PdI